

SKRIPSI
TATA KELOLA KONFLIK RELOKASI DI PASAR SENTRAL
(NEW MAKASSAR MALL)

Disusun dan di usulkan oleh:

KHAIRUNISA

Nomor Stambuk : 10564 02149 15



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

**TATA KELOLA KONFLIK RELOKASI DI PASAR SENTRAL
(NEW MAKASSAR MALL)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

KHAIRUNISA

Nomor Stambuk : 105640 2149 15

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Proposal Penelitian : Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar Sentral (*New Makassar Mall*)
Nama Mahasiswa : Khairunisa
Nomor Stambuk : 105640 2149 15
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I


Drs. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II


Dr. Sudarmi, M.Si

Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

LIMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

CS Scanned with CamScanner


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor :044/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari rabu, 21 agustus 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si


Dr.Burhanuddin. S.Sos.,M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)
2. Dr.Hj. Sudarmin, M.Si
3. M. Amin Umar, S.Ag, M.Pdi
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si


.....

.....

.....

.....

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Khairunisa
Nomor Stambuk : 105640214915
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 22 Mei 2019

Yang menyatakan



Khairunisa



Scanned with
CamScanner

ABSTRAK

KHAIRUNISA, Nomor Stambuk 105640214915 menyusun skripsi dengan judul: **“Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar Sentral (*New Makassar Mall*)”** di bawah bimbingan Dr. Djaelan Usman, M.Si dan Dr. Sudarmi, M.Si.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pendekatan Keamanan, Pendekatan Demokratis dan Pendekatan Rekonsiliasi dalam penyelesaian Konflik Relokasi Pasar Sentral (*New Makassar Mall*). Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan wawancara dimana peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan yang sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keamanan pada relokasi pasar belum kondusif karena masih banyaknya bentrok susulan yang membuat konflik relokasi ini belum berakhir dengan baik, kepentingan dari berbagai pihak masih terus dipertahankan sehingga konflik masih tetap berlanjut. Pendekatan demokratis (resolusi konflik) yang dilakukan pemerintah dengan cara persuasif dan negosiasi menjadi media komunikasi yang dilakukan selama relokasi berjalan hingga sekarang, melalui pendekatan ekonomi pemerintah terus berusaha untuk meminimalisir konflik yang terjadi. Sedangkan pendekatan rekonsiliasi pada relokasi pasar tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan konflik belum bisa sepenuhnya berakhir damai. Tidak adanya kesadaran pedagang atas tanggung jawabnya kepada pengembang yang menyebabkan timbulnya konflik dalam relokasi pasar sentral ini.

Kata Kunci: Tata Kelola Konflik, Relokasi Pasar Sentral

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul “Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar Sentral (*New Makassar Mall*)” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak M. Yusuf dan ibu Siti Nurlailah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Drs. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Sudarmi, M.Si selaku pembimbing II yang tak kenal lelah membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Nuryanti Mustari, S.Ip.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
6. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku sekertaris Jurusan Ilmu Pemerintahan
7. Bapak Dr. H. Muhammadiyah, MM , ibu Dr.Hj. Sudarmin, M.Si , bapak M. Amin Umar, S.Ag, M.Pdi dan ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, masukan, pengawasan dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
9. Seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

10. Tim Pengelola Pasar Sentral (*New Makassar Mall*), PD. Pasar Makassar Raya, Tim Relokasi Pasar, Tim Keamanan Relokasi, dan seluruh pedagang pasar sentral yang bekerja sama selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Abang Kulfil S.Pd yang selalu menasehati, mendukung, menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh saudara angkatan 2015 khusus kelas VIII.B & VIII.C Ilmu Pemerintahan tak terkecuali sahabat-sahabat di Himpunan Mahasiswa Wera, teman-teman kost putri aisyah, teman-teman KKP angkatan ke-XVII Fisipol Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga bagi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tak ada kekuatan dan kesempurnaan, semuanya hanya milik Allah SWT, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penerimaan Tim Ujian Skripsi	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Konsep Tata Kelola Konflik.....	9
B. Konsep Relokasi Pasar.....	19
C. Kerangka Fikir	23
D. Fokus Penelitian.....	24
E. Deskripsi Fokus Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian	26

C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Pengabsahan Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Profil PD Pasar Makassar Raya	37
C. Pendekatan Keamanan dalam Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar Sentral (<i>New Makassar Mall</i>).....	51
D. Pendekatan Demokratis dalam Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar Sentral (<i>New Makassar Mall</i>).....	54
E. Pendekatan Rekonsiliasi dalam Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar Sentral (<i>New Makassar Mall</i>).....	61
F. Analisis Konflik Relokasi Pasar	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tarif Retribusi	36
Tabel Rekapitulasi Data Kios (<i>New Makassar Mall</i>)	37
Tabel 4.3 Data Keadaan Pegawai PD Pasar Makassar Raya	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan mengharapkan imbalan uang. Pasar memiliki peran penting terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara. Pasar terbagi menjadi beberapa bagian salah satunya yaitu pasar sentral. Pasar sentral adalah pusat proses transaksi jual beli yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat. Salah satu pusat perdagangan di Makassar ialah pasar sentral, pasar sentral di namai pasar semitradisional karena selain menjual berbagai barang kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan, pasar sentral Makassar juga menjual kebutuhan sekunder seperti buku, kursi, lemari, alat-alat elektronik dll (Sari, 2014:1).

Sosiologi memandang pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, yang bertemu di suatu tempat tertentu dan terjadinya kesepakatan di antara penjual dan pembeli sehingga terjadi jual beli atau tukar menukar di antara mereka. Pasar dapat dipandang dari sudut yang berbeda misalnya pasar merupakan suatu kegiatan ekonomi yang padat dengan jaringan sosial yang penuh dengan konflik dan persaingan (Damsar & Indrayani, 2009:254). Seiring berkembangnya zaman, pasar mulai ikut berkembang dan mulailah banyak sekali muncul pasar-pasar modern di sekitar pasar sentral makassar seperti MTC dan

Kerebosi. Baik pasar tradisional maupun modern masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pengunjungnya, akan tetapi dalam penelitian ini melihat pasar sentral sudah mulai kurang pengunjungnya disebabkan sudah banyaknya pasar modern yang di bangun di sekitar pasar tersebut.

Pasar tradisional yang dulunya dapat dilihat sebagai tempat kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat ini telah menjadi tempat yang telah didesain oleh para pelaku usaha yang memiliki kapital yang besar dengan tawaran citra yang dapat memanjakan konsumen seperti adanya kenyamanan saat berbelanja, kemudahan, variasi produk yang semakin meningkat. Lahirnya pasar modern ternyata mendatangkan masalah baru berupa hilangnya hasil pertanian, perikanan dan peternakan dalam meja makan masyarakat Indonesia khususnya. Disisi lain, pasar tradisional semakin terasingkan karena kurang mampu bersaing dengan pasar modern, yang pada dasarnya sebagian besar masyarakat yang berdagang banyak menggantungkan hidupnya pada kegiatan ekonomi pasar tradisional. Modernisasi terhadap sektor perdagangan membuat semakin tergerusnya pasar tradisional, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang mengizinkan pembangunan banyak pasar modern dengan jarak yang terlalu dekat dengan tempat pasar tradisional.

Diketahui pasar sentral adalah pasar terbesar pertama di Makassar yang di bangun pada tahun 1991-1992 oleh PT. Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) status Hak Guna Bangunan (HGB) atau sistem *'Build Operate and Transfer'* (BOT) dengan pemakaian selama 25 tahun dan berakhir pada tahun 2016 sesuai kontrak kerja sama dan selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Kota secara utuh. Namun

dalam perjalanannya, pasar sentral terbakar sebanyak dua kali yakni pada 27 juni 2011 kemudian disusul kebakaran kedua pada 11 januari 2014 (Rangga, 2017:8-9). Pemerintah kota menggandeng pihak swasta untuk melakukan penataan terhadap keberadaan pasar sentral melalui upaya pembangunan kembali pasar sentral pasca kebakaran dan merelokasi pedagang ke pasar yang baru dengan alasan, tempat penjualan sebelumnya merupakan fasilitas umum yang hanya sebagai tempat penjualan sementara bagi pedagang yang mengalami kebakaran tempat penjualannya. Pada 7 Mei 2014 kebakaran terakhir yang menghancurkan ratusan kios pedagang sehingga menyebabkan para pedagang tidak dapat melaksanakan aktivitasnya.

Kebakaran terakhir pada tahun 2014 tersebut bertepatan sehari setelah dilantiknya wali kota makassar, Moh Ramdhan Pamanto, penulis memfokuskan pada pemerintahan beliau sebagai acuan untuk penjelasan terkait penelitian ini. Setelah kebakaran yang melanda pasar sentral, pasar darurat atau penampungan di buka oleh pemerintah supaya proses jual-beli di pasar tersebut tetap berlangsung. Hal tersebut memicu terjadinya kemacetan yang ada di sepanjang jalan di depan pasar tersebut. Terlebih pada pagi dan sore hari pada jam berangkat dan pulang bekerja. Kemacetan menjadi parah dan sulit untuk di tertibkan. Melihat permasalahan tersebut, pemerintah di tuntut harus membuat suatu kebijakan yang di harapkan mampu mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi. Maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan mengubah wajah pasar tradisional menjadi pasar yang berkonsep modern baik dari fisik maupun non-fisik. Fenomena upaya pemerintah mengubah wajah pasar tradisional menjadi pasar modern, yang

dilakukan pemerintah dengan jalan relokasi. Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi yang di maksud dalam penelitian ini yaitu pemindahan lokasi pasar dari satu tempat ke tempat lain dengan alasan-alasan tertentu. Pemilihan lokasi pemindahan juga berdasarkan aturan dan pertimbangan-pertimbangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Relokasi pasar sentral (*New Makassar Mall*) dengan upaya pemerintah dalam menata kotanya untuk mewujudkan kota yang tertib, aman dan nyaman. Hal tersebut sudahlah menjadi kewajiban yang harus di lakukan oleh pemerintah kota. Ada banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk menata sebuah kota, misalnya dengan membuat akses jalan yang nyaman sehingga alat transportasi berjalan dengan lancar, hingga merelokasi sebuah tempat-tempat umum agar layak digunakan oleh masyarakat, dengan tujuan masyarakat lebih nyaman dalam bersosialisasi maupun berinteraksi dalam kesehariannya (Sudarna, 2014:1). Dengan dilaksanakan relokasi pasar diharapkan bertambahnya jumlah pengunjung maka bertambah juga pendapatan para pedagang, pengembang dan pemerintah untuk kedepannya.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern menyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di Kota Makassar. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah pasar dibahas dalam peraturan daerah tersebut.

Relokasi pasar sentral tidak sepenuhnya berjalan seperti apa yang di harapkan. Ada sebagian pedagang yang menerima keputusan pemerintah setempat untuk pindah ke *New Makassar Mall* dan ada pula sebagian pedagang yang menolak di relokasi, hal ini di sebabkan biaya kios & los yang dikeluarkan oleh pengembang yang terlalu mahal, kesepakatan awal sesuai Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Makassar Raya Kota Makassar menetapkan harga jual untuk semua lantai pada bangunan Pasar Sentral/*New Makassar Mall* dari biaya bangunan konstruksi yaitu sebesar Rp. 42.158,628,02 (empat puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat koma nol dua sen) per meter, nilai tersebut belum termasuk biaya asuransi, bunga bank dan resiko pengembang.

PT. Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) sebagai pihak pengelola, saat ini menawarkan harga kios yang bervariasi, untuk nominalnya kami belum menghitung secara rinci dan pasti, karena seluruh biaya bangunan *New Makassar Mall* murni dari perusahaan tidak ada campur tangan dari APBD ataupun APBN, dari biaya bangunan tersebut maka di tetapkanlah harga yang berbeda di setiap lokasi yang strategis maupun yang tidak strategis, perusahaan tidak melibatkan Pemkot dalam menentukan harga kami hanya melibatkan pedagang, dan pada saat 2014 harga kios memang sudah diumumkan di publik dan pedagang bahwa Rp. 42.158,628,02 per meternya tetapi setiap tahun harganya pasti berbeda lagi, cara menentukan harga kios adalah jumlah anggaran yang dipakai untuk membangun di bagi dengan jumlah kios maka di ambillah nilai standar maka menghasilkan harga kios yang sekarang..(ungkap AB, Tim Pengelola *New Makassar Mall* 29 Juli 2019).

Harga tersebut dinilai terlalu mahal dan memberatkan bagi para pedagang sehingga memicu terjadinya konflik pada relokasi. Perbedaan persepsi dari para pedagang di pengaruhi oleh adanya perbedaan kepentingan dari berbagai pihak yang bersangkutan. Ratusan pedagang menolak kebijakan pemerintah terkait relokasi pasar sentral dengan mendatangi gedung DPRD Kota Makassar, penolakan ini bukan tanpa alasan, pedagang mengatakan tidak sanggup berjualan

di *New Makassar Mall*. Pedagang masih berjualan di bahu jalan sehingga aparat terpaksa membongkar lapak-lapak para pedagang, pemerintahpun menurunkan excavator untuk menggusur lapak-lapak pedagang. Kebijakan pemerintah merelokasi pasar tersebut untuk kenyamanan bersama, supaya pedagang juga lebih nyaman dalam melakukan kegiatan usahanya.

Kepentingan dari berbagai pihak yang ada di pasar sentral saling berseberangan, sehingga pemilik kepentingan berusaha melawan pihak lainnya agar dapat memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kebanyakan alasan pedagang menolak kebijakan relokasi mahal biaya los & kios yang ada di dalam gedung *New Makassar Mall*. Kepentingan dari masing-masing pihak tersebut memicu munculnya konflik di antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses relokasi pasar sentral makassar.

Penulis menganggap relokasi pedagang sangat menarik untuk di teliti. Maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar Sentral (*New Makassar Mall*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendekatan keamanan dalam tata kelola konflik relokasi di pasar sentral (*new makassar mall*) ?
2. Bagaimana pendekatan demokratis dalam tata kelola konflik relokasi di pasar sentral (*new makassar mall*) ?

3. Bagaimana pendekatan rekonsiliasi dalam tata kelola konflik relokasi di pasar sentral (*new makassar mall*) ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah penelitian yang di ungkapkan, di tentukan tujuan penelitian yang ingin di capai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan keamanan dalam tata kelola konflik relokasi di pasar sentral (*new makassar mall*).
2. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan demokratis dalam tata kelola konflik relokasi di pasar sentral (*new makassar mall*).
3. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan rekonsiliasi dalam tata kelola konflik relokasi di pasar sentral (*new makassar mall*).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kajian Ilmu Pemerintahan.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai dinamika dan konflik yang ada di masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan pemerintah dalam membuat keputusan dan kebijakan khususnya dalam hal relokasi pedagang pasar. Selain itu dapat dijadikan acuan dalam menangani konflik yang berkaitan dengan relokasi pasar.

- b. Bagi masyarakat, masyarakat dapat memperoleh deskripsi yang jelas mengenai alasan dan tujuan pemerintah dalam mengambil kebijakan, khususnya relokasi pedagang pasar sentral Makassar, serta bagaimana pola penanganan konflik di ambil oleh pemerintah setempat.
- c. Bagi akademisi, sebagai pembanding dalam melakukan kajian mengenai konflik dalam proses relokasi pedagang pasar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tata Kelola Konflik

Istilah tata kelola konflik (*conflict governance*) belum cukup populer, ilmu sosial Indonesia lebih mengenal istilah manajemen konflik (*conflict management*) yang artinya suatu proses aksi dan reaksi yang diambil oleh pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang, dalam rangka pengendalian situasi dan kondisi perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak. Kedua istilah tersebut tidak terlalu menyolok perbedaan walaupun *conflict governance* dianggap lebih mendasarkan diri pada konsep ideal demokrasi.

Manajemen konflik merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam mengelola konflik yang akan dan sedang terjadi supaya dapat berada dalam situasi konflik yang fungsional. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarah pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mempengaruhi kepentingan (*interest*) dan interpretasi. Bagi pihak luar (diluar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif diantara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.

Manajemen konflik adalah seni mengatur dan menata konflik agar menjadi fungsional dan bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan prestasi organisasi (Komarudin, 1994:151). Manajemen konflik adalah langkah-langkah yang

diambil pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin/tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin/tidak menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif (Ross, 1993:7). Manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, dimana proses tersebut terjadi secara terus-menerus mengalami penyempurnaan hingga mencapai model yang representatif dan ideal (Minnery, 1980:220).

Konflik yang terjadi pada relokasi pasar sentral merupakan permasalahan yang melibatkan antara pengelola, pedagang dan pemerintah kota. Pemerintah kota dan pengelola pasar berwenang dalam mengarahkan konflik agar tetap fungsional dengan teknik tertentu sesuai kebijakannya. Masalah-masalah yang menimbulkan konflik dapat dikendalikan dengan cara yang bijak, sehingga pelaku konflik (pihak-pihak yang terlibat dalam konflik) dapat memiliki sikap positif terhadap konflik yang sedang terjadi. Hal itu dapat menumbuhkan saling pengertian dan saling memahami perbedaan diantara individu ataupun kelompok. Tujuannya supaya tercipta situasi yang saling menguntungkan (fungsional) antar pihak yang terlibat konflik. Perselisihan atau pertengkaran yang terjadi dapat berakibat fatal, dan merugikan secara keseluruhan apabila tidak ditangani dengan tepat.

Guna menangani konflik yang sedang terjadi, dapat diterapkan dimensi pendekatan-pendekatan konflik. Menurut Puspita (2018:100) pendekatan artinya, suatu proses, cara (hendak berdamai, bersahabat) atau perbuatan mendekati. Sebagai sebuah proses, pendekatan dilakukan secara bertahap sampai seseorang

hendak berdamai atau bersahabat. Susan (2009:27) menawarkan 3 dimensi dari lembaga tata kelola konflik demokratis, yaitu mekanisme keamanan (pendekatan keamanan), resolusi konflik dan pendekatan rekonsiliasi:

1. Dimensi pertama pendekatan keamanan, merupakan upaya pengurung kebebasan terutama pada saat terjadi mobilisasi massa yang membawa tanda-tanda kekerasan. Aparat keamanan dalam hal ini adalah lembaga kepolisian menjadi penanggung jawab utama. Lembaga kepolisian harus memiliki kualitas dalam (a) memobilisasi aparat keamanan ke pusat-pusat mobilisasi massa, (b) menilai dinamika konflik dalam masyarakat sehingga penanganan dini bisa segera diciptakan untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan, serta (c) melakukan persuasi terhadap massa yang telah siap menciptakan aksi kekerasan.
2. Dimensi kedua adalah mekanisme resolusi konflik yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *judicial settlement* dan negosiasi untuk *win-win solution* (saling menguntungkan) antar pihak yang terlibat konflik.
3. Dimensi ketiga adalah pendekatan rekonsiliasi di setiap level kepemimpinan grass root. Mekanisme ini mendorong proses sosial perdamaian berkaitan dengan pembentukan kerukunan lintas kelompok massa pendukung. Rekonsiliasi merupakan salah satu tahap penyelesaian konflik yaitu dengan *peace building* (membangun perdamaian), memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula.

Pihak keamanan yang bekerja sama dengan pemerintah dan pengelola berantusias mengamankan lokasi relokasi pasar sentral Makassar sehingga

mengurangi kericuhan-kericuhan yang terjadi pada relokasi berlangsung. Pedagang terus melakukan aksi dan menuntut pengelola pasar untuk menurunkan harga kios di *New Makassar Mall*. Pemerintah melibatkan pihak keamanan pada relokasi pasar supaya ketenangan pedagang terjamin dan tidak menimbulkan konflik yang merugikan banyak pihak.

Sedangkan dimensi mekanisme (pendekatan demokratis), resolusi konflik yang sedang dilakukan pemerintah untuk pengelola dan pedagang dengan cara persuasif dan negosiasi sehingga saling menguntungkan pihak yang terlibat konflik. Persuasif, cara pemerintah membujuk pedagang supaya menjadi yakin dengan dilakukan relokasi kedepannya akan saling menguntungkan baik pemerintah, pengelola maupun pedagang dan negosiasi yang dilakukan dengan memberikan gratis menjual selama 6 bulan dalam *New Makassar Mall*.

Pendekatan rekonsiliasi atau pengendalian konflik dengan cara berdamai, pihak yang terlibat konflik akan berdamai dengan sendirinya jika kepentingan-kepentingan pribadi dikesampingkan sehingga tidak ada lagi kericuhan atau saling membenci satu sama lain.

Secara ideal demokrasi seharusnya menampilkan tata kelola konflik yang memiliki tiga lembaga dimensi pengelolaan yang beroperasi secara dinamis. Walaupun pada setiap konteks konflik memiliki desain kelembagaan tata kelola konflik yang berbeda. Dimensi konflik demokratis memiliki tujuan utama mengubah *conflict* tidak produktif yang muncul dalam bentuk kekerasan menjadi konflik produktif yang muncul dalam bentuk dialog dan negosiasi damai.

Menurut pandangan (Peg, 2006:22-23) pendekatan konflik berasal dari anggapan sebagai berikut :

- a. Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam masyarakat.
- b. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik didalam dirinya, konflik merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.
- c. Setiap unsur di dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.
- d. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasa atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang lain.

Pendekatan ini menegaskan bahwa konflik tidak hanya sebagai gejala yang melekat pada masyarakat tetapi konflik dianggap bersumber pada faktor yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Adanya kenyataan bahwa setiap masyarakat mengenal pembagian wewenang (otoritas) secara tidak merata dan mengakibatkan timbulnya kategori sosial yaitu mereka yang memiliki otoritas. Hal tersebut bagi para pendekatan konflik dianggap sebagai sumber timbulnya konflik-konflik, karena dalam pembagian otoritas akan menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan satu sama lain. Dalam dimensi pendekatan konflik, masyarakat merupakan lahan dimana konflik-konflik itu muncul yang menyebabkan setiap individu mampu mendefinisikan situasi, menginterpretasi dan menegosiasi dengan lawan interaksinya. Dengan pendekatan ini masyarakat dikatakan sebagai unsur-unsur yang saling terikat dalam suatu pola keteraturan tertentu.

Lanjut dari pada itu, konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologi, konflik di artikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik merupakan perasaan memegang peranan penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan yang sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak berusaha untuk saling menghancurkan. Konflik atau pertentangan merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan Soekanto dalam (Musrifah, 2015:8).

Konflik dapat di artikan sebagai benturan fisik dan verbal dimana akan muncul penghancuran, tapi konflik juga dapat dipahami sebagai sekumpulan permasalahan yang menghasilkan penciptaan penyelesaian baru (Wirawan, 2010:129). Secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa.

Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroveksi-kontroveksi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, di mana kontroveksi tersebut diawali dengan hal-hal yang *abstrak* dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik (Rangga, 2017:24). Konflik politik merupakan kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang keputusan politik, kebijakan politik, dan pelaksanaan, juga perilaku penguasa beserta segenap

aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipasi politik (Surbakti, 2010:151).

1. Konseptual Konflik

Menurut (Soekanto, 2006:91-92) faktor penyebab terjadinya konflik secara umum yaitu:

a. Perbedaan antara individu dengan individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka.

b. Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Seseorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kelompoknya. Selanjutnya keadaan tersebut dapat pula menyebabkan terjadinya pertentangan antara kelompok manusia.

c. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok ialah sumber lain dari pertentangan. Wujud kepentingan dapat bermacam-macam, ada kepentingan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Seperti kepentingan yang terjadi antara pedagang, pengelola dan pemerintah kota. Pedagang memiliki kepentingan untuk melanjutkan transaksi jual belinya, pengelola juga memiliki kepentingan untuk melariskan kiosnya, sedangkan Pemkot juga

memiliki kepentingan dalam memperbaiki infastruktur yang dapat meningkatkan PAD nya.

d. Perubahan sosial

Peruhana sosial yang berlangsung dengan cepat mungkin sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dan ini menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Sedangkan faktor penyebab konflik berkepanjang yang terjadi di pasar sentral mulai di bangun sampai dilaksanakan relokasi pada akhir tahun 2018 di sebabkan tingginya harga kios di dalam gedung *New Makassar Mall* dengan ukuran kios 2x2,5 meter untuk ukuran kios yang paling mahal dan tidak adanya transparansi harga sehingga para pedagang lebih memilih menjual di Blok B sampai pengembang menurunkan harga sesuai kemampuan ekonomi para pedagang, pengembang dalam menentukan harga hanya melibatkan pedagang dan tidak melibatkan Pemkot Makassar, walaupun hak menentukan harga adalah sepenuhnya ditentukan oleh PT. Melati Tunggal Inti Raya sebagai pihak pengelola, namun pemerintah harus diundang untuk membahas harga dengan maksud mendiskusikan sebelum menentukan, karena bagaimanapun juga pemerintah merupakan bagian dari pasar sentral/*New Makassar Mall*.

Selain itu harga umum kios pasar sentral Makassar tidak pernah diumumkan secara resmi bagi pengelola, pedagang yang ingin menyewa kios harus datang sendiri ke kantor PT. Melati Tunggal Inti Raya membeda-bedakan harga sesuai dengan strategisnya letak kios. Tidak transparannya PT. Melati Tunggal Inti Raya

dalam menaksirkan harga kios menjadikan pedagang kesulitan untuk mengambil keputusan apakah menyewa kios atau tidak.

PT. Melati Tunggal Inti Raya sudah menyelesaikan bangunan dan menjual setiap kios tanpa memperhatikan pedagang korban kebakaran. Pengelola membuka penjualan kios secara umum atau dijual kepedagang baru yang ingin menempati kios bukan dengan mengutamakan pedagang korban kebakaran.

2. Penyelesaian Konflik

Resolusi konflik merujuk pada penyelesaian konflik nyata (*manifes*) dengan mengubah sikap, pandangan, tingkah laku dan juga tujuan akhir pihak-pihak yang terlibat. Menurut Pruitt dan Robbin (dalam Susan, 2012:20) mengkategorikan lima cara penyelesaian konflik yang pertama strategi *contending* (bertanding), yaitu semua pihak mencoba menerapkan solusi yang mereka sukai. Kedua strategi *withdrawing* (menarik diri), yaitu semua pihak meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. Ketiga strategi *yielding* (menyerahkan keputusan), yaitu salah satu pihak menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima lebih sedikit dari yang diinginkannya. Keempat strategi *compromy* (kerja sama), individu dengan kecenderungan berinteraksi dengan orang lain lebih penting dari tujuan pribadinya. Mereka lebih mengiginkan penerimaan dari orang lain. Baginya konflik akan menjauhkan dari keharmonisan. Kelima strategi *problem solving* (pemecahan masalah), seseorang menempatkan tujuan pribadi dan interaksi pada posisi yang tinggi. Konflik merupakan kondisi yang harus di cari solusinya untuk mencapai tujuan dan keharmonisan dengan orang lain. Individu menganggap bahwa konflik merupakan kondisi yang bisa meningkatkan interaksi

dengan orang lain dengan cara menurunkan *tention* (ketegangan) antara kedua belah pihak. Individu merasa puas jika konflik benar-benar terselesaikan.

Sedangkan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemkot Makassar untuk konflik relokasi pasar sentral dengan melakukan negosiasi kepada PT. Melati Tunggal Inti Raya (pengelola) sehingga memberikan gratis menjual selama 6 (enam) bulan lamanya dalam gedung *New Makassar Mall*, dalam kurung waktu tersebut pedagang di harapkan bisa menerima kebijakan relokasi dan bisa berdamai seperti semula. Persuasif dan negosiasi terus dilakukan oleh Pemkot Makassar untuk meminimalisi konflik yang terjadi, ada pedagang yang menerima menjual gratis selama 6 (enam) bulan dan tidak kalah banyak pula pedagang yang tidak menerima tawaran gratis menjual dalam gedung disebabkan tingginya biaya kios yang ada di *New Makassar Mall*. Persoalan ini masih terus berlanjut hingga sekarang karena belum adanya jalinan kesepakatan harga antara pedagang dan pengelola, pemerintah masih mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan polemik pasar sentral.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengambil kebijakan agar tidak menciptakan konflik baru pada relokasi pasar sentral. Upaya Pemkot dalam menangani konflik terkesan setengah-setengah, salah satu akibatnya adalah upaya penertiban relokasi seringkali berujung pada bentrokan dan perlawanan fisik dari pedagang, tidak jarang para pedagang justru melakukan unjuk rasa menghujat kegagalan pemerintah dan pengelola dalam menyediakan kios dengan harga terjangkau sehingga diperlukan adanya peran pemerintah untuk lebih bisa meyakinkan para pedagang atas kebijakan yang diambil.

Peran pemerintah sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik relokasi melalui negosiasi antar pengelola dan pedagang saling tawar-menawar (*bargaining*), untuk mengubah pola pikir, kepercayaan dengan cara memberikan negosiasi yang lebih baik sehingga mencapai kesepakatan pada permasalahan relokasi pasar sentral. Tujuan dari adanya negosiasi ini adalah untuk menciptakan *win-win solution* dari permasalahan yang terjadi.

B. Konsep Relokasi Pasar

1. Definisi Relokasi Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di terjemahkan relokasi merupakan dimana membangun kembali tempat yang baru, harta kekayaan, termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain, dalam relokasi adanya obyek dan subyek yang terkena pajak didalam perencanaan dan pembangunan lokasi. Secara harfiah relokasi pasar adalah penataan ulang pada tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi adalah salah satu wujud kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya (Setyaningsih dan Sosilo, 2014:5).

Menurut Musthofa (2011:17) lokasi dan tempat relokasi baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan kemudahan menuju lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing.

Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu (tempat yang lama) dari segi karakteristik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi akan lebih memungkinkan relokasi dan pemilihan pendapatan berhasil. Idealnya tempat relokasi baru sebaiknya secara geografis dekat dengan tempat lama asli untuk mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah baik.

Relokasi pasar merupakan program yang diarahkan untuk menerapkan dan mengadopsi manajemen pusat pembelanjaan modern, terutama berkaitan dengan penanganan kebersihan. Program relokasi ini diharapkan mampu mengatasi kelemahan utama pasar tradisional yang identik dengan masalah kotor, becek dan bau sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung pasar. Dengan bertambahnya jumlah pengunjung maka bertambah juga jumlah pendapatan pedagang.

Dalam proses relokasi ini tidak sepenuhnya berjalan seperti apa yang diharapkan. Ada sebagian pedagang yang mau menerima keputusan pemerintah setempat untuk pindah ke pasar baru dan ada pula sebagian pedagang yang kukuh untuk tidak mau di pindahkan ke pasar baru. Para pedagang yang tidak mau pindah ke pasar baru ini kemudian membuat tempat tersendiri di sekitar *new makassar mall*. Perbedaan persepsi dari para pedagang di pengaruhi oleh adanya perbedaan kepentingan dari berbagai pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka relokasi yaitu pemindahan lokasi dari satu tempat ke tempat lain, di mana relokasi tersebut berhasil jika pemindahan lokasi yang baru, tidak jauh dari lokasi yang lama, sehingga komunikasi masyarakat dan jaringan sosial yang sudah baik masih bisa di pertahankan.

2. Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dll. Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern, dalam bab I ayat 3 bahwa pasar tradisional adalah pasar yang di bangun dan di kelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerjasama dengan usaha dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Sedangkan pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di *mall* dan tempat-tempat modern lainnya. Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian

terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang *rijek*/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak (Suryadarma. 2007).

Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak). Pasar modern atau disebut juga gerai modern mulai beroperasi awal 1960-an di Jakarta. Arti modern disini adalah penataan barang menurut keperluan yang sama dikelompokkan dibagian yang sama yang dapat dilihat dan diambil langsung oleh pembeli, penggunaan alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga professional. Modernisasi bertambah meluas pada dasawarsa 1970-an. *Supermarket* mulai diperkenalkan pada dasawarsa ini. Konsep *one-stop shopping* mulai dikenal pada tahun 1980-an. Kemudian konsep *one-stop shopping* ini mulai digantikan oleh istilah pusat belanja. Banyak orang yang mulai beralih ke gerai modern seperti - pusat belanja ini untuk berbelanja (Ekapribadi, 2007).


3. Tujuan Relokasi Pasar

Tujuan utama pemerintah melakukan relokasi pasar sentral tersebut untuk mengembalikan fungsi jalan yang sebelumnya di tempati oleh pedagang yang tidak memiliki lapak setelah kebakaran 2014 silam, selain untuk mengembalikan fungsi jalan pemerintah juga bertujuan untuk memperbaiki sekaligus merapikan pedagang-pedagang yang dulunya tidak teratur tata letaknya, para pedagang yang tidak sesuai jajarannya menjadi sejajar dengan berbagai macam jenis penjualan, dengan itu pemerintah melakukan relokasi tersebut supaya para pedagang mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kesejahteraan dan transaksi jual

beli pedagang lebih baik dan tambah lancar dari yang sebelumnya. Dengan melakukan relokasi pasar tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui beberapa sektor penyumbang pajak pasar seperti pajak bangunan pertokoan, pajak lapak pedagang termasuk pajak lapak pangan tradisional dan pajak retribusi kendaraan dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan sektor pasar merupakan salah satu sektor unggulan penyumbang PAD di kota makassar. Bagi pemerintah kota dengan dilaksanakannya relokasi ini tentunya akan dapat menarik investor yang mampu menambah pendapatan pemerintah, jadi yang mendapat keuntungan bukan hanya penjual dan pembeli saja melainkan juga pengembang pasar dan pemerintah kota yaitu dengan adanya tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk keperluan-keperluan publik lainnya.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan berbagai konsep dan teori yang telah di temukan sebelumnya maka dapat disusun kerangka pikir yang merupakan penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir di susun berdasarkan tinjauan pustaka yang ada. Agar apa yang di uraikan dalam penelitian ini dapat di pahami dengan jelas maka penulis membuat kerangka berpikir seperti berikut:



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian adalah tata kelola konflik relokasi di pasar sentral (*New Makassar Mall*) dengan beberapa indikator, pendekatan keamanan, pendekatan demokratis dan pendekatan rekonsiliasi.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Tata kelola Konflik relokasi di pasar sentral dengan tujuan dengan tujuan utama mengubah konflik tidak produktif yang muncul dalam bentuk kekerasan menjadi konflik dalam bentuk dialog dan negosiasi damai antara pihak yang berkonflik.
2. Pendekatan keamanan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk menekan konflik yang terjadi agar tidak sampai kepada tindakan

kekerasan, berfokus pada aparat kepolisian di mana tugas kepolisian ialah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pihak keamanan pada relokasi pasar sentral terus melakukan penjagaan mencegah terjadinya konflik susulan atau aksi demonstrasi yang merugikan banyak pihak.

3. Pendekatan demoktatis, diarahkan pada tata kelola konflik relokasi pasar sentral dengan memecahkan sebuah permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya konflik dengan mencari solusi dari konflik yang terjadi pada relokasi pasar sentral (*New Makassar Mall*) dengan cara: persuasif sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain, persuasif dengan membujuk secara halus supaya pedagang menjadi yakin dan cara kedua negosiasi sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bagian dalam konflik, ingin mencapai kesepakatan, serta mencari solusi dari konflik yang terjadi untuk mendapatkan situasi menang (*win-win solution*).
4. Pendekatan rekonsiliasi, mendorong proses sosial perdamaian berkaitan dengan pembentukan kerukunan lintas kelompok yang berkonflik, memberikan pemahaman bahwa pentingnya nilai kemasyarakatan, musyawarah dan toleransi antar sesama. Rekonsiliasi salah satu tahap penyelesaian konflik yaitu dengan *peace building* (membangun perdamaian) pada keadaan semula. Perdamaian pada konflik yang terjadi pada relokasi masih dalam proses karena pihak terlibat konflik masih mempertahankan kepentingan masing-masing.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di pasar *New Makassar Mall* di Jl. Kyai H. Agus Salim, Ende, Wajo, Kota Makassar dengan Waktu Penelitian kurang lebih 2 bulan lamanya, di mana objek penelitian yang akan di laksanakan di sekitaran wilayah pasar baru lokasi relokasi serta masyarakat di sekitaran pasar. Adapun alasan memilih objek lokasi penelitian tersebut adalah karena lokasi ini merupakan salah satu wilayah yang bermasalah terkait konflik yang di akibatkan kebijakan relokasi pasar yang di laksanakan oleh pemerintah kota makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena bertujuan untuk menjelaskan hasil pengamatan dan wawancara yang telah penulis lakukan dan dokumentasi yang penulis dapatkan mengenai tata kelola konflik relokasi di pasar sentral (*New Makassar Mall*). Penulis akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu akar masalah yang terjadi, kemudian menggunakan beberapa alat analisis masalah sebagai penjelasan yang lebih dalam. Penjelasan itu menggunakan argument yang jelas untuk memudahkan pembaca dalam menyimaknya. Data yang diperoleh coba digabungkan dengan argument penulis, sehingga saling menguatkan hasil penelitian.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, di maksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan dengan data secara sistematis. Dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog (wawancara) kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

C. Sumber Data

- a. Data Primer, melalui wawancara langsung dengan informan yang berhubungan dengan focus penelitian. pada penelitian ini, data primer diperoleh dengan teknik wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan yang berkaitan dengan masalah relokasi pasar sentral Makassar.
- b. Data Sekunder, sebagai pelengkap dan pendukung data primer, diperoleh melalui buku-buku/tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian. Data sekunder merupakan data yang sudah di olah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu peneliti memilih informan secara sengaja yang dianggap mempunyai pengetahuan tentang masalah penelitian yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat konflik secara langsung dengan PT. MTIR (Melati Tunggal Inti Raya) di pasar sentral. Dimana yang dimaksud disini adalah informan yang diharapkan mampu memberikan data

secara obyektif, netral dan dapat di pertanggungjawabkan. Adapun Informan dari peneliti ini yaitu:

No	Nama	Pekerjaan
1	Syafrullah (SR)	Dirut PD. Pasar Makassar Kota Makassar
2	Rahmat (RM)	Anggota Tim Keamanan Relokasi dari Pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar
3	Rezki (RZ)	Anggota Tim Keamanan Relokasi dari Pihak Satpol-PP
4	Anti (AT)	Pedagang Barang Pecah Belah
5	Naisyah T Azikin (NTA)	Pelaksana Tugas Sekda Kota Makassar selaku Ketua Tim Relokasi
6	Andi Ashar Bachtiar (AB)	General Manager Tim Pengelola <i>New Makassar Mall</i>
7	H. Parda (PD)	Pedagang Pakaian
8	Masri (MR)	Pedagang Sepatu
9	Zainuddin (ZD)	Ketua Asosiasi Pedagang Makassar <i>Mall</i> (APMM)
10	Cece (CC)	Pengunjung/Pembeli

E. Tehnik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, adapun tehnik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang di amati. Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan cara observasi langsung (*direct observation*) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi,

peneliti mencatat apa saja yang di lihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan di teliti. Lebih rincihnya observasi ini terkait dengan peran pemerintah dan pengelola *new makassar mall* dalam menyelesaikan konflik relokasi pasar sentral makassar.

b. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan satu dengan informan yang lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang di perlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini di maksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi di lakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

F. Tehnik Analisis Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah di dapat baik yang diperoleh dari wawancara, observasi ataupun dari studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang didapat tersebut dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya,

kategori-kategori yang telah diklarifikasikan tersebut dikonstruksikan dengan pendekatan kualitatif dalam sebuah deskripsi untuk kemudian dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh.

G. Pengabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan kebenaran data yang akan di kumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Menurut Wiliam (dalam Sugiyono, 2010:2003) menjelaskan triangulasi didalam kredibilitas di artikan sebagai pengecekan data dari sumber berbagai cara dan waktu. Dengan itu terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data serta waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber di lakukan dengan bentuk pengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang sudah di peroleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik di lakukan dalam bentuk pengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dalam hal ini data di peroleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibiitas data tersebut, menghasilkan data yang tidak sama, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan

atau yang lain, untuk memastikan data mana yang di anggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi dengan waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang di lakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan di penuhi oleh banyak masalah. bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka di lakukan cara berulang-ulang hingga di temukan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Sentral / *New Makassar Mall*

Pasar sentral Makassar sudah mulai ada sejak zaman penjajahan. Dulu, namanya pasar Cina, karena lokasinya dekat dengan kawasan pemukiman dan bisnis orang Cina. Ketika H.M Daeng Patompo menjadi Walikota Ujung Pandang (1965-1978), pasar yang semula terletak di Jl.Lombok di geser satu kilometer ke Jl.Irian, areanya pun diperluas dan berganti nama menjadi pasar sentral.

Kebakaran pertama yang melanda pasar sentral terjadi pada tahun 1991. Kondisi pasar sentral seperti pasar tradisional, bentuknya seperti kios-kios sederhana dan dipenuhi lapak-lapak yang hampir sepenuhnya berjualan kebutuhan rumah tangga. Sekitar tahun 1994, tiga tahun pasca kebakaran pasar sentral baru diresmikan dan berbentuk bangunan yang sudah dilengkapi dengan fasilitas escalator atau tangga berjalan dan AC, setelah itu diberi nama *Makassar Mall*, dalam *mall* mulai ada *tenant* matahari *depertemen store* sehingga para konsumen yang ingin berbelanja dengan suasana nyaman, sejuk dan bersih akan lebih memilih masuk kedalam gedung ini.

Pada tahun 2011, kebakaran kedua terjadi. Hal ini menjadi kebakaran terbesar dalam sejarah pasar sentral Makassar karena menghancurkan dan melahap semua bangunan yang letaknya dikelilingi beberapa ruko. Namun ini tidak menyurutkan semangat para pedagang di pasar sentral, walaupun sebagian

konsumen beralih ke pasar lain dan *mall* yang ada di Makassar. Para pedagang tetap membuat kios-kios semi permanen selama pasar sentral dalam proses revitalisasi. Tidak lama setelah itu, kebakaran terakhir terjadi pada tahun 2014 yang menghancurkan kurang lebih 1.000 lapak dan 106 Ruko ludes seketika, musibah tersebut terjadi pada malam hari. Pada awal September 2016 pasar sentral di bangun ulang, bangunan pasar sentral terdiri dari 9 lantai dengan nama *New Makassar Mall*, pada akhir tahun 2018 para pedagang di relokasi di bangunan *New Makassar Mall*.

2. Gambaran Umum Pasar Sentral / *New Makassar Mall*

Pasar Sentral / *New Makassar Mall* berada tepat di Jl. KH Agus Salim, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, merupakan tempat perbelanjaan modern bertingkat dan sekaligus pasar tradisional yang di konsep menjadi pasar semi modern yang ada di Kota Makassar. Pasar ini memiliki luas 12.000 M² dengan bangunan yang berukuran 23,895 M², letak pasar sangat strategis dan mudah dijangkau oleh para pengunjung, menyebabkan pasar ini selalu ramai, karena berada di depan jalan raya yang banyak dilalui kendaraan angkutan umum. Area pasar ini terletak di pusat kota dari wilayah Administrasi Kota Makassar selaku ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak jauh dari MTC Karebosi, Karebosi Condentel, Lapangan Karebosi, Pasar Butung, Gedung Bank Indonesia, Balai Kota Makassar, Rumah Sakit Umum Akademis, Rumah Sakit Pelamonia, Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat dan Fort Rotterdam.

3. Pembagian Tempat-Tempat Pedagang

Rincian tempat penjualan di *New Makassar Mall* :

1. Lantai Basement :
 - a. Blok A&D : Menjual Pakaian anak-anak dan dewasa, obat-obatan, kosmetik dan testil.
 - b. Blok B: Aksesoris, sepatu, sandal dan tas
 - c. Blok C: Barang pecah belah seperti piring, panci, gelas dll.
 - d. Blok E: Menjual Alat Tulis Kantor seperti buku, pulpen, tempat-tempat berkas dll.
2. Lantai Dasar: Menjual pakaian yang sudah jadi dan testil
3. Lantai I hingga V :
 - a. Pedagang Lama: menjual pakaian yang sudah siap di pakai dan testil
 - b. Pedagang Baru: bebas menjual apa saja, kecuali ATM Center, barang elektronik HP, TV, Kulkas dll.
 - c. Tempat mainan anak-anak, kios emerald, pujasera dll.
4. Lantai III (tiga) : foodcour, aksesoris, matahari, elektronik, hp, sepatu, sandal dan tas.
5. Lantai VI (enam) : khusus untuk parkir pengunjung dan pembeli
6. Lantai VII (tujuh) : masjid, kantor pengelola *new makassar mall* dan kantor PD. Pasar.

4. Jenis-jenis Pedagang di Pasar Sentral (*New Makassar Mall*)

Pedagang yang menjual di pasar sentral (*New Makassar Mall*) ditempatkan menurut macam-macam barang dagangannya, maka pedagang tersebut digolongkan sebagai berikut:

- a. Pedagang di Blok A : Induknya *Mall*

Adalah pedagang yang menempati bangunan bertingkat yang berupa kios-kios kecil yang memiliki ukuran 2m x 2,20 dan 2m x 2,23. Bangunan ini dibangun oleh pihak swasta (PT.Melati TunggalInti Raya) sebagai pihak pengelola pasar *New Makassar Mall* yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar. Di dalam *mall* ini menjual berbagai macam kebutuhan primer dan sekunder.

b. Pedagang di Blok B : Ruko

- Pedagang Kios / Lapak, adalah pedagang yang menempati bangunan ruko yang sebelumnya sudah hangus terbakar dan dibangun kembali berupa lapak oleh pemerintah kota dengan ukuran yang tidak begitu luas dan tidak bertingkat. Ciri lainnya yakni pintu dari kios/lapak ini terbuat dari ruling door dan pintu tripleks. Kios/lapak ini menjual berbagai macam pakaian, barang pecah belah, sepatu, sandal, tas dan sebagainya.
- Pedagang Kaki Lima (PK5), adalah pedagang yang menjual dengan membawa gerobak yang berisi dagangannya. Contoh PK5 ini yang menjual di pasar ini seperti penjual bakso, kue keliling, penjual minuman dingin dan ada juga yang menjual pakaian jadi, kosmetik asesoris dan lain sebagainya.

Pedagang yang menjual di Blok B ini sesuai perjanjian antara pedagang dan pemilik ruko bahwa pedagang siap mengangkut kembali barang dagangannya “siap pindah” apabila suatu saat ruko akan dibangun kembali dengan waktu yang tidak ditentukan artinya bisa cepat bisa juga lambat.

Tabel 4.1
Tarif Retribusi

No.	Jenis Pungutan	Tarif Retribusi	Total
1	Kios	Rp. 2,5 juta / Tahun	Rp. 2.665.000 / Tahun
2	Kartu Pedagang	Rp. 150.000/ Tahun	
3	Distribusi	Rp. 5.000 / Hari	
4	Keamanan	Rp. 5.000/ Hari	
5	Listrik	Rp. 3.000/ Hari	
6	Kebersihan	Rp. 2.000/ Hari	

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2019

Jenis pungutan di Blok A (induk *mall*) yang menentukannya yaitu PT. Melatitanggal Inti Raya, dengan nominal yang bervariasi dilihat dari seberapa luas dan strategis kios yang akan ditempati oleh para pedagang. Ada beberapa kriteria yang menjadi ukuran mahal dan murahnya kios di *New Makassar Mall*, pertama dari biaya konstruksi termasuk dengan nilai bahan bangunan *New Makassar Mall* seperti semen, pasir dll. Yang kedua, dari status kepemilikan sertifikat bagi pedagang resmi, ketiga posisi strategis atau tidak strategis dan yang terakhir ukuran luas kios.

Sedangkan jenis pungutan di Blok B yang menentukan adalah PD. Pasar Makassar Raya di lihat dari status ekonomi para pedagang, ada pedagang yang menggatungkan hidupnya dengan hasil dagangannya setiap hari dan ada pula pedagang yang tidak masuk dalam gedung maka disediakan kios-kios dengan ukuran 2x2 M² dengan tarif yang sama di setiap kios.

5. Rekapitulasi Data Kios (*New Makassar Mall*)

Tabel 4.2
Rekapitulasi Data Kios

No.	Lantai (Lt)	Pedagang Lama	Mall	Booth	Emerald	Food Cour	Septi	Jumlah
1	Lt. Basement	268	-	-	171	-	-	493
2	Lt. Dasar	513	-	-	-	-	-	513
3	Lt. Satu	41	45	4	-	-	7	97
4	Lt. Dua	-	3	10	-	-	-	13
5	Lt. Tiga	-	-	-	-	4	-	4
Total Kios Buka		822	48	14	171	4	7	1066

Sumber Data: Pasar Sentral Makassar (New Makassar Mall), 2019

6. Sarana dan Prasarana di *New Makassar Mall*

Untuk melengkapi kelengkapan tempat yang ada di *New Makassar Mall*, dengan harapan semua yang masuk dalam kategori penghuni *New Makassar Mall* aktivitasnya menjadi lancar. Di antaranya, dibangun parkir dalam dan luar area bangunan serta parkir di bangunan pasar. Selain itu di setiap lantai di sediakan AC, listrik dan terdapat beberapa toilet, musholla serta pos keamanan. *New Makassar Mall* juga di lengkapi dengan *lift*, *escalator* untuk memudahkan pengunjung dan pusat jajanan (*food* dan *cour*) serta tempat permainan anak-anak di lantai 3.

B. Profil PD. Pasar Makassar Raya

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung oleh Walikota untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan terhadap beberapa pasar tradisional di Kota Makassar. Kehadiran PD. Pasar

Makassar Raya selain dapat merumuskan formulasi arah kebijakan dan strategi untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk melengkapi sarana dan prasarana pasar, PD. Pasar Makassar Raya diharapkan pula dapat membiayai dirinya sendiri sekaligus dapat memberi keuntungan dalam bentuk deviden kas Pemerintah Kota Makassar.

1. Sejarah Berdirinya PD. Pasar Makassar Raya

Pembangunan dan peremajaan pengelolaan pasar tradisional di tengah menjemurnya pasar-pasar modern membutuhkan investasi besar sementara disisi lain Pemkot menghadapi kendala dalam hal keterbatasan dana untuk melakukan investasi-investasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Makassar membentuk Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya sebagai pengganti Dinas Pengelolaan Pasar dengan dasar pembentukannya Perda No. 4 Tahun 1999 tentang pembentukan PD. Pasar Makassar Raya sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2002 dan ditindak lanjuti dengan SK Walikota Makassar No.741/Kep/030/2003 tentang pemisahan sebagian barang milik Pemerintah Kota Makassar kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya.

2. Struktur Organisasi PD. Pasar Makassar Raya

Semua organisasi yang ada di dunia pasti memiliki struktur organisasi. Dalam struktur organisasi yang baik maka kerja organisasi dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

PD. Pasar Makassar Raya adalah salah satu perusahaan BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dan Walikota Makassar bertindak

sebagai *owner* (pemilik) perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar No. 12 Tahun 2006 tentang perusahaan susunan organisasi dan tata kerja PD. Pasar Makassar Raya. Maka struktur organisasi PD. Pasar Makassar Raya adalah :

- a. Badan Pengawas
- b. Direksi
 - 1) Direktur Utama
 - 2) Direktur Umum
 - 3) Direktur Operasional
- c. Satuan Pengawas Internal
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Unsur Staf
 - 1) Bagian Umum
 - 2) Bagian Keuangan
 - 3) Bagian Fisik & Prasana
 - 4) Bagian Ketertiban & Kebersihan
- f. Unsur Pelaksanaan/ Unit-Unit Pasar
 - 1) Unit Pasar Makassar Mall
 - 2) Unit Pasar Terong
 - 3) Unit Pasar Butung
 - 4) Unit Pasar Kampung Baru
 - 5) Unit Pasar Pannampu
 - 6) Unit Pasar Kalimbu / Kerung-Kerung
 - 7) Unit Pasar Maricaya

- 8) Unit Pasar Sambung Jawa
- 9) Unit Pasar Pasar Pa'baeng-baeng
- 10) Unit Pasar Niaga Daya
- 11) Unit Pasar Darurat

g. Pembagian Tugas Setiap Unit

Berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok pokok badan pengawas direksi dan kepegawaian PD pasar Makassar Raya maka di bawah ini penjelasan mengenai rincian tugas setiap bagian pada PD. Pasar Makassar Raya rincian tugasnya adalah:

1. Direktur umum terdiri dari:
 - a. Bagian umum dan bagian keuangan yang memiliki tugas: merencanakan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas dari sub. bagian administrasi dan kepegawaian bagian pengelolaan aset serta bagian hukum dan humas.
 - b. Mengkoordinir dan mengendalikan urusan kepegawaian
 - c. Mengkoordinir dan mengendalikan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan peralatan dan bangunan aset perusahaan daerah.
 - d. Mengkoordinir dan mengendalikan penggunaan barang dan peralatan yang menjadi aset perusahaan daerah.
 - e. Membuat kajian / pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan daerah.

- f. Mengkoordinir pelaksanaan pengurusan asuransi atas barang inventaris milik perusahaan daerah.
- g. Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi.

Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Sub.Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Mengelola penerimaan dan pendataan surat masuk dan keluar
 - b. Menyiapkan surat dan menyampaikan ke alamat tujuan
 - c. Melaksanakan pengetikan dan pengadaan surat laporan dan lain-lain
 - d. Melaksanakan administrasi kepegawaian
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pendidikan pegawai
 - f. Menerima tamu dan mencatat kehadiran karyawan perusahaan
 - g. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
 - h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepada sub bagian administrasi dan kepegawaian.
- 2) Sub.Bagian Pengelolaan Aset, mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan administrasi barang serta inventarisasi lainnya
 - b. Menyusun dan mengajukan rencana rencana kebutuhan dalam pengelolaan aset
 - c. Menyiapkan kebutuhan rapat-rapat
 - d. Melaksanakan penertiban inventaris seluruh aset pasar
 - e. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban kantor

- f. Mengurus pembayaran yang dibebankan kepada perusahaan seperti listrik, telepon, PBB, dll.
 - g. Memberikan saran kepada kepala bagian umum
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan direksi
- 3) Sub.Bagian HUMAS & Hukum, mempunyai tugas:
- a. Menerima dan menyalurkan berita perkembangan pasar
 - b. Membuat kliping berita dan informasi pasar
 - c. Melaksanakan dan menyimpan dokumen yang berharga berupa, Peraturan Walikota, SK Walikota, SK Direksi dan peraturan lain.
 - d. Membuat jadwal sosialisasi kepada atasan sesuai bidang tugasnya
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub.Bagian HUMAS & Hukum.
2. Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. Menginventarisir, membuat perencanaan dan pengendalian atas sumber-sumber pendapatan dan belanja serta kekayaan perusahaan daerah
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan bagian lain untuk peningkatan pelayanan dibagian keuangan termasuk pelaksanaan penagihan
 - c. Mengurus transaksi Bank, memelihara hubungan baik dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya baik pemerintah maupun swasta.
 - d. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran perusahaan daerah
 - e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan daerah

- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan tahunan perusahaan daerah
- g. Membuat evaluasi kegiatan perusahaan daerah dibidang keuangan
- h. Melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku
- i. Memberi saran/pertimbangan kepadadirektur umum
- j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur umum

Bagian Keuangan terdiri dari:

1) Sub. Bagian Anggaran, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah
- b. Menghimpun dan menganalisa anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan unit kerja perusahaan daerah
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran
- d. Melakukan evaluasi penerimaan dengan instansi terkait
- e. Membuat laporan perubahan permintaan anggaran sesuai bidang tugasnya
- f. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugasnya
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan.

2) Sub. Bagian Pembukuan mempunyai tugas:

- a. Menerima, mencatat, menyimpan arsip penerimaan dan pengeluaran perusahaan
- b. Membuat dan melaksanakan verifikasi jenis penerimaan dan pengeluaran perusahaan

- c. Menyimpan dan memelihara dokumen pembukuan perusahaan
 - d. Membuat laporan triwulan, tahunan penerimaan dan pengeluaran
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub. Bagian pembukuan
3. Satuan Pengawasan Internal (SPI), mempunyai tugas:
- a. Menyusun program pemeriksaan tahunan untuk mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja perusahaan.
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi semua harta kekayaan baik material maupun keuangan perusahaan daerah & mempertimbangkan, saran, tindakan penyelesaian bila terjadi penyimpangan.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Mengawasi realisasi pendapatan dan belanja perusahaan
 - e. Melaksanakan pengawasan secara mendadak atau atas perintah direktur utama
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama
4. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pada perusahaan daerah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
5. Direktur Teknik, terdiri dari:
- Bagian bisik dan prasarana, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja dibidang operasional pemeliharaan dan rehabilitas pasar
 - b. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitas pasar

- c. Melakukan kemitraan dengan pihak lain dalam pemeliharaan, rehabilitas, peremajaan, pengembangan dan pemeliharaan pasar
- d. Menyusun rencana pengembangan area pasar yang telah ada sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota
- e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan promosi pasar
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur utama

Bagian fisik terdiri dari:

- 1) Sub. Bagian Rehabilitas, mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan administrasi perawatan dan rehabilitas pasar
 - b. Menyelenggarakan pemeliharaan/perawatan bangunan pasar dan sarana lainnya
 - c. Melaksanakan rehabilitas bangunan pasar berdasarkan skala prioritas
 - d. Membuat laporan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya
 - e. Memberi saran dan pertimbangan peremajaan pasar kepada atasan sesuai bidang tugasnya
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik dan prasarana
- 2) Sub. Bagian Kemitraan, mempunyai tugas :
 - a. Membuat dan menginventarisasi pasar yang akan diremajakan
 - b. Menyelenggarakan promosi atas pasar yang akan direhabilitas
 - c. Mengadakan kemitraan dengan pihak lain sesuai rencana pengembangan area dan peremajaan pasar

- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik dan prasarana.

3) Sub. Bagian Perencanaan Fisik, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan pendataan, analisa anggaran biaya peremajaan dan pengembangan pasar
- b. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan penelitian kebutuhan tempat usaha
- c. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian peremajaan dan pengembangan pasar
- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sub bagian perencanaan.

6. Bagian Ketertiban dan Keindahan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dibidang operasional pembinaan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pasar
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana bidang operasional keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar
- c. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan, ketertiban, keamanan, dan keindahan pasar
- d. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh direktur utama

Bagian Ketertiban dan Keindahan, terdiri dari:

- 1) Sub bagian kebersihan dan keindahan, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan dan menyusun jadwal kebersihan dan keindahan pasar
 - b. Melaksanakan kebersihan dan keindahan pasardengan mengikutsertakan pedagang pasar
 - c. Melakukan pengelompokan tugas di bidang kebersihan sesuai kelompok jenis jual
 - d. Melakukan pengaturan papan bicara dan tong sampah masing-masing kelompok tugas di bidang kebersihan
 - e. Melakukan pembersihan pasar secara bergiliran diunit-unit pasar
 - f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian ketertiban dan keindahan pasar
- 2) Sub bagian pembinaan dan penertiban, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pembinaan, pengaturan dan penertiban keamanan pasar
 - b. Melaksanakan dan mengkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban pasar
 - c. Menyusul jadwal penertiban, kemanan secara terpadu untuk mematuhi kewajibannya
 - d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya

- e. Memberi saran dan pertimbangan dalam peremajaan pasar kepada atasan sesuai bidang tugasnya
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian ketertiban dan keindahan
7. Kepala Unit Pasar, dalam menjalankan kesehariannya dibantu oleh kepala urusan administrasi dan keuangan, kepala urusan penagihan dan pembukuan serta kepala urusan kebersihan, ketertiban dan pelayanan. Kepala unit pasar mempunyai tugas:
- a. Memimpin seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pengelolaan pasar yang berada dalam wilayah kerjanya
 - b. Mengkoordinir dan mengendalikan program-program pengelolaan pasar yang telah digariskan oleh direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kondisi Sumber Daya PD. Pasar Makassar Raya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka sumber daya pun penting dan harus di tingkatkan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar pada tahun 2019 di dukung oleh sejumlah sumber daya yang ada, diantaranya: terdiri dari personil yang menduduki jabatan direksi, karyawan, komisaris/badan pengawas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Keadaan Pegawai PD. Pasar Makassar Raya

1	Direksi	3
2	Karyawan	569
3	Komisaris/Badan Pengawas	3

Jumlah	575
---------------	------------

Sumber: Kantor PD. Pasar Makassar Raya Maret 2019

Dari hasil tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah karyawan atau pegawai yang bekerja di PD. Pasar Makassar Raya adalah sejumlah 575 orang. Pegawai tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian direksi terdiri atas 3 orang, karyawan berjumlah 569 dan bagian komisaris/badan pengawas berjumlah 3 orang yang bekerja pada PD. Pasar Makassar Raya.

4. Visi dan Misi PD. Pasar Makassar Raya

Visi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar yaitu “PASAR UNTUK SEMUA”. Hal ini didasari dengan persepsi mengenai pasar yang ada dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dan menuntut adanya strategi pemberdayaan pasar agar kinerja PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar meningkat di masa yang akan datang.

Misi PD. Pasar Makassar Raya adalah:

- 1) Menjadikan pasar sebagai tempat belanja utama, aman dan nyaman
- 2) Menjamin tersedianya kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, harga murah dan terjangkau
- 3) Menyediakan sarana dan prasaran pasar yang memadai
- 4) Menjamin ketersediaan SDM yang berkualitas, profesional, dan berdedikasi kerja tinggi
- 5) Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada laba perusahaan.

Tujuan BUMD, adalah:

- 1) Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan jasa sarana dan prasana serta fasilitas penunjang

lainnya di bidang pasar

- 2) Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan daerah.

5. Landasan Hukum dan Operasional PD. Pasar Makassar Raya

- 1) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1999 tentang pembentukan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar
- 2) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok badan pengawas, direksi dan kepegawaian PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar
- 3) Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 tentang perubahan perda No. 4 Tahun 1999
- 4) Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 tentang penggusuran pasar dalam wilayah daerah Kota Makassar
- 5) Peraturan Walikota Makassar No. 1 Tahun 2004 tentang petunjuk teknik pelaksanaan perda nomor 12 tahun 2004
- 6) Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2006 tentang perubahan struktur dan data kerja PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar
- 7) Keputusan Walikota Makassar Nomor 425/S.Kep/511.2/2011 tentang penunjukan PD. Pasar Makassar sebagai pengelola pasar milik pemerintah Kota Makassar
- 8) Keputusan Walikota Makassar Nomor 741/Kep/030/2003 tentang pemisahan sebagian barang milik Pemerintah Kota Makassar kepada PD. Pasar Makassar Raya

- 9) Keputusan Walikota Makassar Nomor 290/Kep/910/2007 tentang pengesahan keputusan Direksi PD. Pasar Makassar Raya Nomor 974/85/I/S.Kep/PD.Pasar/2007.

C. Pendekatan Keamanan dalam Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar Sentral (*New Makassar Mall*)

Perselisihan yang terjadi antara para pedagang dan pengelola *New Makassar Mall* mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Ketika sebuah konflik terjadi sekali dan tidak berdampak pada citra buruk pemerintah maka dapat di pandang sebagai suatu yang tidak berbahaya. Namun ketika konflik dalam sebuah wilayah terjadi berulang kali dan berujung pada tindak yang tidak di inginkan maka pemerintah yang berkuasa pada wilayah tersebut turun tangan untuk meminimalisir konflik yang terjadi dengan memerintahkan aparat kepolisian untuk mengamankan wilayah relokasi demi menjaga keharmonisan para pedagang, penulis memfokuskan koordinasi kepada instansi yakni kepolisian dalam hal ini Polres Pelabuhan dan Pemerintah Kota Makassar. Penulis tidak memasukkan lembaga peradilan sebagai representasi yudikasi di negeri ini mengingat konflik relokasi sangat sulit untuk diadili karena banyaknya jumlah pedagang yang terlibat. Selain itu penulis juga menemukan adanya jalinan kerja sama antar pemerintah kota dengan pihak kepolisian untuk bahu-membahu mengamankan wilayah konflik tersebut.

Konflik relokasi pasar sentral menimbulkan sebuah teka-teki yang belum ditemukan titik temu. Tata kelola konflik merupakan kunci utama untuk mengetahui sejauh mana proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh

pemerintah kota Makassar dalam hal ini kepolisian, selaku instansi yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota agar potensi-potensi konflik susulan di pasar sentral bisa teratasi hingga ke akar permasalahan.

Sesuai fokus penelitian terkait tata kelola konflik pada relokasi pasar sentral (*New Makassar Mall*) dicap buruk oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri.

“pemerintah menyerahkan 700-san lebih aparat personil gabungan untuk keamanan relokasi dari pihak Satpol-PP dan kepolisian, pemerintah tidak bisa mengatasi lebih dalam ketika sedang terjadi konflik, para pedagang seakan-akan tidak memperdulikan pemerintah bahkan diserang balik, maka dari itu diturunkan aparat keamanan untuk mengamankan lokasi relokasi” (Hasil wawancara dengan SR, Dirut PD. Pasar Makassar Raya tanggal 18 April 2019)

Berhubung karena pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi konflik. Maka penulis akan melakukan wawancara lebih mendalam dengan pihak kepolisian yang menjaga keamanan dan ketertiban relokasi pasar sentral dalam hal ini adalah polres pelabuhan makassar.

Kepolisian mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat kepolisian mengadakan kerjasama dengan pihak Satpol-PP untuk mewaspadaai terjadinya konflik susulan. Oleh karena itu pemerintah dan seluruh aparat keamanan bahu-membahu mengupayakan cara penanganan kasus konflik relokasi pasar sentral dengan melakukan penjagaan langsung di sekitar lokasi relokasi serta turut membantu seluruh pedagang mengangkat barang dagangan pada tempat *New Makassar Mall*. Sesuai yang dijelaskan di atas maka hasil wawancara dengan salah satu aparat kepolisian yang bertugas mengamankan lokasi relokasi pasar sentral (*new makassar mall*).

“...kami dari pihak keamanan melakukan penjagaan dari awal relokasi hingga sekarang, kegiatan yang dilakukan yaitu selain menjaga terjadinya konflik susulan kami membantu para pedagang untuk mengangkat barang dagangan pada tempat yang sudah disediakan, pihak pemerintah menurunkan mobil ekskavator untuk menggusur lapak-lapak pedagang yang masih berdiri kokoh di lokasi penampungan sementara, maka disitulah kericuhan mulai dilakukan oleh pedagang, tetapi sejauh proses relokasi berjalan belum ada oknum atau pihak yang diamankan untuk mencegah konflik, pihak kami akan tetap mengawal jangan sampai ada pembentrokan yang merugikan banyak pihak” (Ungkap RM, Anggota Tim Keamanan Relokasi dari Pihak Kepolisian 25 April 2019)

Sesuai dengan wawancara yang di temukan penulis bahwa pendekatan

keamanan ini sangat berperan penting untuk mensterilkan konflik yang terjadi, maka pendapat informan sebagai anggota Satpol-PP keamanan relokasi, mengatakan bahwa:

“di lokasi pemindahan ini, ada 2 alat berat mobil ekskavator yang di turunkan untuk merobohkan lapak yang sudah kosong, 500san aparat keamanan dari pihak Satpol-PP dan ada juga 200san lebih aparat kepolisian yang ikut mengamankan proses relokasi, selain menjaga keamanan, tim keamanan juga turut membantu seluruh para pedagang yang belum melakukan pengangkutan barang untuk dibawa pada tempat yang sudah disediakan, pihak kami sudah sepakat dengan PD. Pasar menjaga dan memindahkan itu hanya sebagai teknis saja, yang pasti secara umum sudah berjalan dengan baik dan saling menghormati dan menghargai antar sesama, dan para pedagang juga sudah berbondong-bondong menjual dalam gedung, Artinya pedagang mulai menyadari mengapa pemerintah melakukan relokasi, demi kebaikan bersama dan lancarnya arus lalu lintas untuk masuk area pasar itu sendiri. Meskipun kami sempat di hadang oleh ratusan pedagang yang bersikeras menolak relokasi tapi tim keamanan tetap selalu siaga dalam menjalankan tugasnya. Setelah dihadang, tim keamanan kembali melakukan pemeriksaan di beberapa lapak apakah sudah kosong atau belum, jika menemukan yang belum kosong kami pun siap membantu memindahkan barang-barang milik pedagang yang ingin masuk mengisi kios dalam gedung” (Ungkap RZ, Anggota Tim Keamanan Relokasi dari Pihak Satpol-PP 23 April 2019).

Senada dengan pernyataan di atas adapun pernyataan dari pedagang penjual

barang pecah belah, sebagai berikut:

“..iya benar kemarin kami di bantu oleh tim keamanan untuk memindahkan barang dagangan kami, tapi kami yang masih bertahan disini bukan tanpa alasan melainkan kami menunggu di SK-kan harga

42.158.000 permeter tersebut, tapi sejauh ini SK harga tersebut belum di keluarkan, kami di perintahkan untuk memasuki kios di *New Makassar Mall*, terkait harga itu bisa dibicarakan sesudah relokasi, pernyataan itu kami kurang setuju karena kami juga butuh makan, makanya kami tetap bertahan disini disebabkan biaya kios dalam gedung itu terlalu mahal bagi kami..” (Wawancara dengan AT, 27 April 2019)

Dari pembahasan dan hasil wawancara di atas mengenai pendekatan keamanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan tim keamanan relokasi, belum sepenuhnya berhasil meredam konflik dimana pihak keamanan turun langsung di lapangan untuk mengamankan lokasi, serta membantu para pedagang memindahkan barang dagangannya. Tingginya harga kios di *New Makassar Mall* membuat pedagang terus melakukan kericuhan dan demonstrasi menuntut pengelola supaya biaya kios diturunkan sesuai kemampuan pedagang. Pendekatan keamanan ini lebih kepada upaya pengamanan konflik sebelum dan sesudah konflik terjadi, sejauh ini situasi keamanan pada relokasi pasar belum kondusif karena masih banyaknya kecekcokan susulan yang membuat konflik relokasi ini belum terselesaikan dengan baik, kepentingan dari berbagai pihak masih terus dipertahankan sehingga konflik masih tetap berlanjut.

D. Pendekatan Demokratis dalam Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar Sentral (*New Makassar Mall*)

Berbicara tentang pendekatan demokratis yang di arahkan ke ranah tata kelola konflik pada relokasi pasar sentral (*New Makassar Mall*) yang masih menjadi perbincangan hangat baik pemerintah, pengelola maupun pedagang. Demokratisasi antar pedagang dan pengelola yang terlibat konflik ini di sebabkan karena adanya ketidakcocokan harga yang dikeluarkan oleh pihak pengelola pasar. Pemerintah selaku pihak yang bisa memberikan solusi bagaimana konflik

relokasi ini bisa teratasi sehingga tidak terjadi konflik yang berakibat fatal. Adapun usaha resolusi konflik pada relokasi pasar sentral dengan cara persuasif dan negosiasi yang masih terus dilakukan pemerintah hingga sekarang.

1. Persuasif

Persuasif adalah sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasif dengan membujuk secara halus supaya pedagang menjadi yakin. Persuasif dianggap berhasil jika mampu memengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain dengan cara memaparkan berbagai alasan dan prospek-prospek baik dari sebuah barang atau sebuah kondisi. Dalam kasus relokasi pasar Pemkot Makassar beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pengelola pasar serta para perwakilan pedagang di Kantor Balai kota Makassar. Pertemuan dilakukan untuk sosialisasi atau menginformasikan kepada seluruh pedagang di penampungan sementara untuk dipindahkan dalam gedung *New Makassar Mall*. Pemerintah melakukan pendataan para pedagang sebelum relokasi berlangsung. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Ketua Tim Relokasi :

“...pemerintah mengundang para pedagang dan pengelola pasar untuk membahas rencana relokasi serta harga kios di dalam gedung *New Makassar Mall*, relokasi akan tetap dilaksanakan karena tempat penampungan sementara pasca kebakaran di tahun 2014 silam akan di perbaiki, gedung pasar baru sudah rampung dibangun dan siap dioperasikan maka pemerintah kota melakukan relokasi, kami harap pihak pedagang bisa bekerjasama demi terlaksananya betonisasi di Jl Cokrominoto, Jl KH Wahid Hasyim, dan Jl KH Agus Salim. Hal ini dilakukan sosialisasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang diluar dugaan sehingga memicu terjadinya konflik, dan terkait harga yang menjadi permasalahan pedagang, kami tidak mencampuri, itu urusan para pedagang dengan pengelola, yang kami lakukan adalah pengembalian fungsi jalan. Khusus biaya yang di permasalahan pedagang itu urusan pedagang dengan pengelola. Sebelumnya pemerintah melakukan pendataan supaya pedagang mengetahui di mana kios yang mau di tempati di dalam

gedung, maka dari itu pihak pengelola melakukan perundingan untuk mendapat kios ...” (Hasil wawancara NTA, 02 Mei 2019).

Senada dengan wawancara di atas Dirut PD. Pasar Makassar Raya Kota

Makassar mengatakan sebagai berikut:

“...dalam sosialisasi yang sudah diadakan di Balaikota bahwa informasinya pemerintah akan melaksanakan relokasi pedagang untuk mengisi kios *New Makassar Mall* dengan alasan SK penampungan pedagang pasca kebakaran dibahu Jl Cokrominoto, Jl KH Wahid Hasyim, dan Jl KH Agus Salim sudah dicabut, maka dari itu akan di laksanakan pengembalian badan jalan supaya aktivitas ekonomi kembali lancar..” (Hasil wawancara dengan SR, 02 Mei 2019)

Wawancara di atas salah satu upaya pemerintah dengan cara memberikan sosialisasi terkait akan diadakan relokasi, dengan meyakinkan pedagang bahwa kedepannya tidak adalagi kebakaran-kebakaran yang membuat para pedagang takut untuk pindah didalam gedung. Namun dalam proses relokasi berlangsung banyak pedagang yang menolak akan dilaksanakan relokasi disebabkan tingginya harga kios dalam gedung *New Makassar Mall*. Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk konflik relokasi yaitu pendekatan yang bersifat ekonomi dilihat dari sudut pandang pedagang yang berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Dirut PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar:

“...sekarang pihak PD. Pasar masih melakukan pendataan pada pedagang yang direlokasi untuk mengetahui apa yang menjadi alasan pedagang tidak memasuki gedung baru selain masalah harga, pemerintah memberikan kemudahan bagi pedagang yang tidak memiliki modal banyak untuk menjual di (Blok B), karena menurut hasil pendataan bahwa banyak pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari hasil dagangannya sehari-hari, maka disediakan lapak sementara dan (Blok A, Induk *Mall*) bagi siapa saja yang sanggup menyewa kios. Untuk tarif retribusi yang di Blok A dan Blok B berbeda. Untuk Blok A tarif retribusinya dan biaya kios pengelola yang menentukannya. Untuk Blok B tarif retribusinya pemerintah yang menentukan..” (Ungkap SR, 02 Mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan tentang pentingnya pendekatan ekonomi untuk solusi dari masalah relokasi pasar sentral yang sudah dilakukan pemerintah. Pasar baru yang di bangun oleh PT. Melati Tunggal Inti Raya sudah didesain secara khusus dengan model semi modern yang mampu menampung pedagang dalam jumlah yang cukup besar. Mengenai hal penundian kios, salah satu pedagang yang sudah masuk dalam *New Makassar Mall*:

“sebelumnya kami di data oleh pihak pengelola maupun PD.Pasar untuk di ketahui di mana posisi kios yang akan di tempati setelah relokasi. Pengelola menyediakan kios di Blok A (induk *mall*) dan pemerintah menyediakan lapak di Blok B, para pedagang mulai berdatangan ke pos pendaftaran dan mengambil kunci kios di *New Makassar Mall* di lantai 1 tempat kantornya dan kantor PD.Pasar di lantai 9” (Ungkap PD pedagang pakaian, 21 April 2019).

Wawancara di atas menjelaskan tanggung jawab pemerintah yang memberikan kemudahan supaya aktivitas jual beli masih terus dijalankan oleh para pedagang sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah mulai menggunakan cara persuasif untuk resolusi konflik yang terjadi antar pengelola dan pedagang dengan melakukan pendekatan ekonomi untuk meminimalisir konflik yang terjadi. Sejauh ini persuasif telah jalankan dan beberapa pedagang merespon positif kebijakan tersebut. Namun tidak kalah banyak juga pedagang yang bersikeras tidak ingin dipindahkan dengan alasan tingginya biaya kios di *New Makassar Mall*.

2. Negosiasi

Salah satu cara untuk meminimalkan konflik dengan melakukan negosiasi. Negosiasi ialah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bagian dalam konflik, ingin mencapai kesepakatan, serta mencoba mencari

solusi dari konflik yang terjadi untuk mendapatkan situasi menang-menang (*win-win solution*). Upaya mencari solusi dari konflik relokasi pasar dengan cara negosiasi yang dilakukan pemerintah dengan pengelola jauh sebelum pembangunan *New Makassar Mall*. Masuk tahun 2018 negosiasi masih dilakukan oleh pemerintah, sehingga pada saat relokasi berlangsung negosiasi itu di terima oleh pengelola pasar dengan perjanjian gratis menjual selama 6 (enam) bulan lamanya dalam gedung *New Makassar Mall*, dalam kurung waktu tersebut pedagang diharapkan bisa menerima kesepakatan harga kios dalam pasar baru. Negosiasi dilakukan untuk mendapat jalan tengah dalam kasus relokasi supaya keadaan bisa diorganisir dalam melakukan penyelesaian konflik.

Pemerintah melakukan negosiasi selanjutnya dengan para pedagang sebelum relokasi dilakukan pada akhir tahun 2018, terkait pengelola mengartikan menjual selama 6 bulan di *New Makassar Mall*, ada sebagian pedagang yang menyepakati hasil dari negosiasi tersebut dan ada pula yang tidak menerimanya. Pedagang yang tidak menerima gratis menjual selama 6 bulan kembali membangun gerakan protes terhadap kasus relokasi pasar sentral. Telah dilakukan beberapa pertemuan dengan pemerintah yang akhirnya tidak membuahkan hasil pada proses negosiasi antara pemerintah dan pedagang yang masih memperdebatkan permasalahan harga kios pada *New Makassar Mall*.

Berikut wawancara dengan ketua Tim Relokasi Pasar Sentral:

“..dalam aksinya pedagang meminta pemerintah bersikap tegas pada pengelola sehingga tidak mengeluarkan harga yang diluar kemampuan, pemerintah sudah melakukan negosiasi dengan pengelola, pedagang diminta untuk mengisi kios *New Makassar Mall* gratis selama 6 bulan terkait masalah harga, pelunasan dan sebagainya itu mereka bisa menyelesaikannya dengan pengelola selama kurun waktu 6 bulan yang

sudah di gratiskan itu, negosiasi yang kami lakukan itu sudah di setuju oleh pengelola hanya saja kembali kepada pedagang apakah mereka menerima atau tidak..”(Hasil wawancara NTA, 02 Mei 2019).

Senada dengan wawancara di atas Tim pengelola pasar *New Makassar Mall*, juga mengatakan :

“...memberikan gratis 6 bulan adalah cara pengelola dan pemerintah untuk meringankan pedagang sehingga tidak adalagi yang menjual di bahu jalan dengan menggunakan mobil, tawaran itu di terima oleh sebagian pedagang dan langsung mengisi kios dalam gedung, setelah masa gratis habis ada pedagang yang tidak melakukan pembayaran sehingga pihak pengelola terpaksa malakukan penyegelan kios yang belum sama sekali membayar selama berakhir masa gratis yang sudah disepakati sebelumnya..”(Hasil wawancara AB, 12 Mei 2019)

Mengenai alasan pemerintah melakukan relokasi ini untuk mengembalikan fungsi jalan yang selama ini digunakan oleh pedagang pasca kebakaran tahun 2014 silam. Sesuai SK penampungan sementara pedagang di Jl Cokrominoto, Jl KH Wahid Hasyim, dan Jl KH sudah berakhir tahun 2018, maka diakhir tahun yang sama pemerintah melakukan relokasi pedagang dan akan melaksanakan perbaikan jalan dengan melihat kemacetan yang berkepanjangan di sekitar pasar itu sehingga pemerintah mengambil langkah pelebaran jalan untuk bisa mengatasi kemacetan yang terjadi, dengan adanya perbaikan jalan ini akan membuat kota semakin terlihat indah dan bersih. Hal seperti ini di kemukakan dalam wawancara dengan Dirut PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar:

“..tempat penampungan sementara berakhir pada tahun 2018, dan pada tahun yang sama maka dilakukan relokasi pedagang untuk memasuki gedung *New Makassar Mall* sehingga fungsi jalan ini harus dikembalikan seperti semula untuk bisa di dimanfaatkan oleh masyarakat umum, pemerintah meminta pedagang masuk ke dalam gedung supaya pelebaran jalan ini tetap dikerjakan..” (Ungkap SR, 02 Mei 2019)

Setelah fungsi jalan selesai dikerjakan oleh Dinas terkait, para pedagang masih terus melakukan demonstrasi. Pemerintah sebagai jalan tengah antara konflik yang terjadi melakukan pertemuan kembali antar pihak yang terlibat konflik, dalam pertemuan itu terjadi perdebatan antara pedagang dan pemerintah, pemerintah menganggap bahwa relokasi ini harus dilakukan supaya saling menguntungkan antar pihak. Berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait seperti sebagai berikut ini :

“..intinya kami tetap akan berjualan di luar gedung *New Makassar Mall*, jika pengelola ingin pedagang yang di Blok B masuk di dalam kami harap kebijakannya untuk menurunkan harga sesuai kemampuan kami, supaya ada titik temu masalah yang terjadi ini, kebijakan pemerintah juga dalam relokasi ini sebenarnya sama-sama menguntungkan tapi di lain sisi kami merasa berat untuk masuk di dalam dan pemerintah memang sudah melakukan negosiasi pada kami..”(Ungkap MR, pedagang sepatu, 07 Mei 2019)

Aspirasi pihak yang berkonflik tidak direspon secara baik oleh pemerintah dan pengelola begitu pula sebaliknya. Pedagang tidak merespon baik apa yang disampaikan oleh pemerintah dan pengelola, sehingga pembahasan dalam pertemuan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu belum menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik karena pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap relokasi pasar ini. Pedagang terus melakukan aksi demonstrasi dan masih banyak ditemukan pedagang yang menjual dibahu jalan, sesuai yang di sepakati sebelumnya bahu jalan hanya sebagai tempat penampungan sementara hingga gedung baru bisa digunakan untuk menjual. Negosiasi dilakukan terdapat tanggapan yang berbeda terkait solusi konflik antara pemerintah, pengelola pasar dan pedagang, pemerintah menganggap kebijakan relokasi ini sudah benar untuk mengembalikan fungsi

jalan seperti semula, pengelola juga beranggapan bahwa harga yang sudah ditawarkan itu belum masuk keuntungan dan malah merugikan perusahaan, sedangkan pedagang menganggap mereka dirugikan karena harga yang kios diluar kemampuan, baru pelanggan tetap berkurang sehingga dapat mengurangi keuntungan dari hasil pendapatannya. Dari tanggapan-tanggapan tersebut bisa dilihat bahwa adanya kepentingan-kepentingan sehingga belum di temukan solusi yang baik antar pihak yang terlibat konflik. Akhirnya negosiasi sebagai resolusi konflik yang dilakukan pemerintah tidak membuahkan hasil yang berarti terhadap penyelesaian konflik pedagang semakin kecewa dengan adanya negosiasi tersebut.

E. Pendekatan Rekonsiliasi dalam Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar Sentral (*New Makassar Mall*)

Pendekatan rekonsiliasi disetiap level kepemimpinan *grass root*. Artinya rekonsiliasi ini untuk semua level, bukan hanya kalangan elit saja, namun sampai akar rumputnya. Mekanisme ini mendorong proses sosialisasi antar pihak yang terlibat konflik dengan cara berdamai atau mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih. Rekonsiliasi dapat dianggap sebagai bagian atau satu cara untuk menuntaskan konflik, dalam hal ini rekonsiliasi diperlukan agar persoalan-persoalan pasca konflik dapat dituntaskan. Pendekatan rekonsiliasi mempertemukan pihak-pihak terlibat konflik dengan harapan dapat meminimalisir potensi konflik yang akan muncul ke depannya. Rekonsiliasi diperlukan seorang penengah atau yang di sebut sebagai konsiliator yang sifatnya tidak memihak. Pemerintah kota sebagai konsiliator yang berhak dan memiliki kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai perselisihan yang terjadi, akan tetapi ia

tidak berhak mengambil keputusan akhir atas perselisihan tersebut. Namun pemerintah di sini harus mengambil sebuah keputusan terkait konflik relokasi yang terjadi, karena tiada lain yang dapat memberikan solusi akhir dari konflik antar pengelola dan pedagang melainkan pemerintah setempat. Untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara dengan Ketua Tim Relokasi terkait rekonsiliasi yang di lakukan dalam konflik relokasi pasar sentral, beliau mengatakan :

“ pemerintah bertindak sebagai penengah dalam menangani konflik relokasi antar pengelola dan pedagang, dari hasil pertemuan yang selama ini dilakukan belum maksimal karena saling mengedepankan egoisme dan arogansinya sehingga kedua kubu belum berdamai, pemerintah masih terus berusaha mencari solusi terbaik untuk polemik pasar sentral” (Hasil wawancara NTA, 02 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya konflik dan sekaligus untuk memberikan jalan tengah untuk mencapai perdamaian. Di mana pemerintah disini bertindak sebagai penengah atau penetral dari kedua belah pihak. Dalam hal ini pemerintah harus bekerja keras dalam menciptakan perdamaian yang dimana kedua belah pihak masih bersikeras mempertahankan kepentingannya. Hal ini menunjukkan peran pemerintah sangatlah penting dalam memberikan solusi dari konflik tersebut yang akan semakin besar ketika tidak mendapatkan penanganan serius dari pemerintah setempat. Apalagi pemerintah sebagai pihak konsiliator dalam konflik tersebut. Lanjut wawancara bersama dengan salah satu ketua Asosiasi Pedagang Makassar *Mall* (APMM), terkait pendekatan rekonsiliasi konflik, beliau mengatakan bahwa:

“konflik relokasi harus benar-benar serius ditangani oleh pemerintah jika tidak ditangani dengan serius akan terjadi konflik yang berkepanjangan karena tidak adanya pihak yang mengalah. Pedagang akan berdamai dengan sendirinya jika harga kios diturunkan sesuai kemampuan para pedagang” (Ungkap ZD, 28 Mei 2019)

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara di atas mengenai pendekatan rekonsiliasi bahwa pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi konflik tersebut. Di mana hanya pemerintahlah yang berperan aktif dalam meminimalisir terjadinya konflik, karena ketika tidak mendapat penanganan yang tepat dari pemerintah konflik dari kedua belah pihak akan semakin besar dan akan sulit menemukan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa, peran pemerintah dalam konflik tersebut sangat penting untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Upaya pendekatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah lagi-lagi tidak berhasil karena pihak-pihak yang berkonflik masih pada pendiriannya masing-masing.

Solusi untuk konflik relokasi pasar sentral diperlukan adanya kesadaran atau tanggung jawab dari pihak Pemkot Makassar, pengelola maupun pedagang untuk saling membagi dari harga yang telah di tawarkan oleh pengelola misalnya Pemkot Makassar menanggung 40%, pengelola juga menanggung 25% dan pedagang 35% dari biaya kios, sehingga konflik ini bisa terselesaikan, pemerintah benar-benar harus mengambil sikap tegas antara kedua belak pihak. Mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama perlu diterapkan oleh pihak yang terlibat konflik.

F. Analisis Konflik Relokasi Pasar

Konflik yang terjadi pada relokasi pasar pada akhir tahun 2018 di sebabkan

mahalnya biaya kios yang di keluarkan oleh pengembang untuk para pedagang. Perbedaan kepentingan yang menjadi permasalahan utama pada konflik yang terjadi pada relokasi pasar sentral, pihak yang terlibat konflik pada relokasi adalah konflik pedagang dengan pedagang, konflik pedagang dengan pengembang dan konflik pedagang dengan pemerintah. Oleh karena itu penulis menguraikan secara runtut konflik yang terjadi pada relokasi pasar sentral Makassar.

1. Konflik antara Pedagang dengan Pedagang

Konflik antar pedagang di Blok A dan Blok B disebabkan karena adanya perbedaan pendapatan dan minat pembeli. Konflik ini di dasari juga karena adanya kecemburuan sosial dan gesekan dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang ingin di kuasai dalam memperoleh modal banyak. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme di mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya dapat terbentuk dan di pertahankan. Para pedagang tetap menginginkan sebuah kesepakatan yang sama-sama menguntungkan, bisa memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam kekuatan yang seimbang.

a. Minat Pembeli

Dimana minat pembeli di pada pedagang Blok B berkurang karena akses pada Blok A lebih gampang tidak harus membuang waktu untuk masuk kedalam.

Seperti yang diungkapkan oleh pedagang di Blok A selaku pedagang pakaian:

“minat pedagang pada Blok A sangatlah menurun dratis karena adanya pedagang di Blok B yang berjualan di luar sehingga orang enggan masuk berbelanja di dalam gedung (Blok A). Pembeli lebih memilih membeli di luar karena harganya lebih murah di banding harga barang yang di jual di dalam gedung dan biaya parkir juga standar” (Ungkap PD pedagang pakaian, 22 Agustus 2019).

Dari paparan diatas disebabkan karena minat pembeli pada pedagang Blok A yang sangat menurun berbanding terbalik dengan minat pembeli pada pedagang Blok B yang sangat laris manis yang menjual dagangannya dengan mengobral harga yang kadang lebih murah dari pedagang Blok A. Hal ini sangatlah menghancurkan dan mematikan bagi pedagang Blok B yang menjual dagangannya seperti harga pasaran biasanya. Diungkapkan oleh pembeli oleh Bu Cece :

“Saya lebih tertarik untuk membeli di luar karena tidak harus repot-repot masuk dalam *mall*. Kalau saya pembeli di pedagang (Blok B) tanpa harus masuk dalam *mall* saya bisa membeli aneka kebutuhan yang saya butuhkan di sini dan juga saya dapat menghemat waktu” (Ungkap CC pembeli, 22 Agustus 2019)

Minat pembeli pada (Blok B) sangatlah banyak berbanding terbalik dengan minat pejual pada pedagang (Blok A) yang sangatlah sedikit dengan alasan-alasan yang sudah diungkapkan oleh pembeli yang lebih banyak memilih untuk membeli ke pedagang (Blok B) karena faktor nyaman dan mudah.

b. Pendapatan Ekonomi

Dimana pendapatan ekonomi pada pedagang Blak A mulai menurun sebab sepinya pembeli. Salah seorang pedagang Blok A menanggapi pernyataan dimana pedagang A mengeluhkan keberadaan pedagang Blok B tentang pendapatan yang semakin hari semakin menurun drastic. Barang-barang yang dijual seperti gamis, barang pecah belah tidak laris manis seperti dulu. Sebagai mana di jelaskan dalam wawancara dengan penjual barang pecah belah sebagai berikut :

“Semakin merosotnya pendapatan yang di peroleh dengan adanya pedagang Blok B. Semakin hari pedagang Blok B bukanya mengurang malah menambah, Bahkan jumlah pedagang Blok B ini kalau terus bertambah akan menandingi jumlah pedagang Blok A, Sangatlah merugi sekali bagi Pedagang Blok A dengan keberadaan pedagang di Blok B. Minat pembeli

pada pedagang di dalam *mall* sangatlah tipis” (Ungkap AT, 22 Agustus 2019)

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Masri tentang keberadaanya sebagai

Pedagang di Blok B :

“Saya tau bahwa keberadaan saya salah tapi kami tidak sanggup menjual di dalam karena mahalny biaya kios (Blok A) kalau saya berjualan disini saya tidak perlu membayar mahal. Dan kami siap pindah jika ruko di bangun oleh pemerintah” (Ungkap MR pedagang sepatu, 22 Agustus 2019)

Dari konflik di atas dapat di simpulkan bahwa adanya asumsi-asumsi yang berbeda yang disertai tekanan dari pihak lain yang ingin memanfaatkan kepentingan ini. Konflik ini mengalami suatu perubahan dimana sering kali pedagang Blok B yang ditertibkan oleh kebijakan pasar. Inilah yang menjadi suatu titik penolakan dari pedagang Blok A yang tidak menerima ulah pedagang di Blok B yang membandel. Pedagang Blok A merasa sangat dirugikan sekali dengan pedagang di Blok B sebab pedagang Blok B di anggap merampas pendapatan pedagang Blok A. Penjual pedagang Blok A sangat sepi pembeli, karena pembeli biasanya berbalik arah untuk membeli ke pedagang di Blok B dengan alasan harga barang sangat murah. Keuntungan bagi pedagang di Blok B pembeli dapat secara langsung memilih barang-barang yang akan dibeli tanpa harus masuk ke dalam pasar, harus naik dalam gedung Blok A karena tempat pedagang Blok B ini dianggap strategis dan harganya juga sangat ekonomis dibanding dengan harga jual di Blok A.

2. Konflik antara Pedagang dengan Pengelola

Konflik pedagang dan pengelola ini di sebabkan karena mahalny harga kios di dalam gedung *New Makassar Mall*. Penetapan harga oleh pengelola menjadikan pedagang melakukan serangkaian protes demonstrasi yang

mengakibatkan konflik ini masih berlanjut. Hal ini dilakukan ke Pemkot Makassar. Meskipun pedagang melakukan protes akan tetapi pihak pengelola tetap tidak ingin menurunkan harga, pengelola menaikkan harga dari harga 4,2 juta per meter sesuai perjajian sebelumnya. Kenaikan harga juga bukan tanpa alasan melainkan biaya bangunan yang mencapai triliunan, seperti wawancara dengan Tim Pengelola *New Makassar Mall* sebagai berikut:

“biaya konstruksi mencapai triliunan sehingga kami mengambil harga standar dari setiap kios yang strategis dan tidak, di lihat juga dari luas kios, dan kepemilikan sertifikat, harganya bervariasi” (Ungkap AB, 22 Agustus 2019)

Penolakan harga yang di lakukan pedagang mulai di bongkarnya bangunan pasar lama pasca kebakaran 2011 hingga sekarang masih melakukan penolakan mengenai harga yang di tetapkan oleh pengelola seperti penjelasan Ketua APMM sebagai berikut :

“iya mahal, pengelola membebani kios yang belum laku (kosong) ke pedagang resmi (pedagang yang bersertifikat). Jadi di hitung berapa kios yang sudah terisi atau terjual, dan semuanya di bebaskan kepada para pedagang” (Ungkap ZD, 22 Agustus 2019)

Tingginya harga kios membuat pedagang menolak masuk di menjual di dalam gedung pasar baru, pedagang hanya ingin masuk menjual di dalam apabila harga sudah disepakati oleh kedua pihak. Karena dalam menentukan harga pengelola tidak melibatkan pedagang dan Pemkot Makassar. Walaupun harga dalam menentukan harga sepenuhnya ditentukan oleh pengelola, namun seharusnya pedagang dan pemerintah diundang undang membahas masalah harga. Karena pemerintah dan pedagang merupakan bagian dari pasar sentral itu sendiri. Tidak transparannya harga yang dikeluarkan oleh pengelola membuat pedagang

kesulitan untuk mengambil keputusan menjual atau tidak di dalam gedung pasar baru (*New Makassar Mall*).

Konflik antara pedagang dan pengelola muncul karena adanya kepentingan-kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat konflik. pedagang merasa pasca revitalisasi masih sepi pembeli sebaliknya pengelola sudah mengubah pasar tradisional menjadi pasar yang berkonsep modern. Keinginan pedagang dari pengelola menurunkan harga kios sehingga semua para pedagang yang ada di Blok B mengisi kios yang ada di gedung baru. Konflik pedagang dengan pengelola menggambarkan jenis konflik pertahanan atau agrarian. Berbagai konflik tersebut umumnya selalu disertai dengan kekerasan dalam demonstrasi. Jadi ada tiga kelompok yang mencakup masalah agraria yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

3. Konflik Pedagang dengan Pemerintah

Pemerintah Kota Makassar melakukan penertiban terhadap pedagang yang masih menjual di bahu jalan pasca relokasi, tetapi penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar membuat ricuh, ratusan pedagang menolak relokasi. Penolakan tersebut mulai tampak saat pedagang melakukan demonstrasi di Balai Kota Makassar menuntut pelaksanaan kebijakan yang dilakukan tidak menguntungkan para pedagang. Rencana relokasi yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan fungsi jalan yang selama ini digunakan pedagang untuk menjual sementara. Maka setelah bangunan pasar baru sudah rampung maka dilakukanlah relokasi. Berbagai kebutuhan masyarakat mungkin dapat dipenuhi dengan suatu keputusan politik, tetapi pemenuhan suatu aspirasi melahirkan

harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan, akan tetapi kelompok atau anggota masyarakat tertentu yang merasa dirugikan atau yang tidak diuntungkan dengan kebijakan yang ada tentu berupaya pula agar mempengaruhi pemerintah untuk mengubah kebijakan yang ada atau membuat kebijakan yang menguntungkan mereka kelompok masyarakat dalam hal ini pedagang Pasar Sentral Makassar merasa kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Makassar merugikan mereka, kebijakan yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Makassar hanya memaksakan kehendaknya untuk merelokasi pedagang ke bangunan baru Pasar Sentral Makassar. Padahal kondisi yang ada di internal pedagang yakni belum menyepakati harga yang ditawarkan pihak pengelola, Pemerintah Kota Makassar melalui PD Pasar Makassar Raya terkesan menekan pedagang agar menyelesaikan proses administrasi kepemilikan kios. Di satu sisi, pedagang masih menyuarakan aspirasinya ke pemerintah selaku pemilik lahan Pasar Sentral Makassar perihal harga kios yang mahal. PD Pasar Makassar Raya beralasan bahwa jalan raya yang dipakai untuk pasar darurat akan segera diperbaiki. Seperti penjelasan dari Dirut PD Pasar Makassar Raya sebagai berikut:

“Walikota mengintruksikan agar pedagang segera di pindahkan ke dalam gedung *New Makassar Mall*, karena jalan sudah mau di perbaiki oleh dinas terkait” (Ungkap SR, 23 Agustus 2019)

Sebelum mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi pedagang, Pemerintah Kota Makassar mengadakan pertemuan dengan ketua asosiasi yang ada di Pasar Sentral Makassar yang hasilnya ketua-ketua asosiasi sepakat untuk di relokasi sebelum bulan Ramadhan tahun 2018, setelah itu Pemkot Makassar melalui PD Pasar Makassar Raya mengeluarkan instruksi baru bahwa relokasi pedagang

diadakan akhir tahun 2018. Langkah pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dinilai terlalu tergesa-gesa karena masalah lain belum selesai, termasuk masalah harga kios. Aspirasi pedagang yang seharusnya di proses oleh pemerintah justru tidak di perhatikan, bahkan pemerintah terkesan berpihak kepada pengelola yakni PT Melati Tunggal Inti Raya. Padahal harapan pedagang adalah bagaimana pemerintah memberi pressure kepada pengelola agar harga kios yang ditetapkan oleh pengelola diturunkan. Konflik pedagang dengan pemerintah juga terjelaskan pada konflik karena adanya pola perilaku yang merusak atau interaksi control yang tidak sama. Kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang yang menghalangi kerjasama serta waktu yang sedikit.

Peran pemerintah adalah bagaimana mewujudkan kota yang indah, nyaman, rapi dan bersih tapi juga memperhatikan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil seperti PKL juga harus dicapai. Upaya pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat karena jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Masih adanya pedagang yang menjual di bahu jalan yang tidak tertata sangat mengganggu tata ruang kota, tetapi disisi lain pedagang juga di butuhkan bagi masyarakat karena dagangan mereka terbilang murah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kebijakan pemerintah kota untuk merelokasi pasar sentral Makassar merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi pasar sebagai pondasi untuk meningkatkan PAD. Pedagang yang di relokasi di gedung *New Makassar Mall* merupakan korban kebakaran beberapa tahun silam. Ada beberapa hal yang menjadikan kebijakan relokasi pasar sentral mendapat resistensi dari para pedagang. Harga sewa kios *New Makassar Mall* yang menjadi faktor penyebab pedagang lama (pedagang resmi) tidak menempati pasar baru sehingga berjualan di luar area pasar karena harga kios sangat mahal bagi pedagang. Relokasi sudah berjalan lancar. Hanya saja sebagian pedagang tidak setuju di relokasi karena harga kios yang ditawarkan pengelola sangat mahal. Dari pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendekatan Keamanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan tim keamanan relokasi, belum sepenuhnya berhasil meredam konflik karena sejauh ini situasi keamanan di sekitar *New Makassar Mall* belum kondusif disebabkan masih banyaknya kecekcokan susulan yang membuat konflik relokasi ini belum terselesaikan dengan baik, kepentingan dari berbagai pihak masih terus dipertahankan sehingga konflik masih tetap berlanjut.
2. Pendekatan Demokratis yang di arahkan dalam resolusi konflik relokasi pasar sentral (*New Makassar Mall*). Langkah-langkah persuasif dan negosiasi sebagai salah satu resolusi yang dilakukan pemerintah untuk pengelola pasar dan

pedagang yang menjadi media komunikasi selama relokasi sampai sekarang. Melalui pendekatan ekonomi pemerintah terus berusaha untuk meminimalisir konflik yang terjadi.

3. Pendekatan Rekonsiliasi dalam konflik relokasi pihak pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi konflik yang terjadi, di mana usaha yang dilakukan pemerintah melalui pendekatan rekonsiliasi. Pendekatan rekonsiliasi pada relokasi pasar tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan konflik belum bisa sepenuhnya berakhir damai. Pada relokasi ini pemerintahlah yang berperan aktif dalam meminimalisir terjadinya konflik, karena ketika tidak mendapat penanganan yang tepat dari pemerintah konflik dari kedua belah pihak akan semakin besar dan akan sulit menemukan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa, peran pemerintah dalam konflik tersebut sangat penting untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Pendekatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pemahaman pentingnya persatuan di antara pihak yang terlibat konflik.

B. Saran

1. Kesungguhan pemerintah kota dalam memperbaiki infrastruktur agar lebih kondusif harus didukung dengan adanya langkah-langkah yang tepat dan matang sehingga proses relokasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik. Pemkot yang bertugas melindungi dan mengayomi pedagang belum dapat menemukan solusi yang baik untuk menangani konflik relokasi. Pihak kepolisian seharusnya meningkatkan pengamanan pada relokasi pasar berlangsung untuk menghindari keributan-keributan yang tidak diinginkan.

2. Bagi para pedagang agar menerima relokasi tersebut di laksanakan untuk ketertiban dan kesejahteraan umum.
3. Diharapkan adanya transparansi biaya kios dalam gedung *New Makassar Mall* sehingga pedagang tidak kesulitan untuk mengambil keputusan apakah menyewa kios atau tidak.



DAFTAR PUSTAKA

- Ekapribadi, W. 2007. *Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Modern*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Damsar dan Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Minnery, John R. 1985. *Conflict Management in urban planning*. England: Gower Publishing Company Limited
- Musrifah, Siti. 2015. *dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Musthofa, Z. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Pemukiman di Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.
- Peg, Pickering. 2006. *How To Manage Conflict (Kiat Menangani Konflik)*. Erlangga : Jakarta.
- Puspita, Weni. 2018. *Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi dan Pendidikan)*. Deepublish : Yogyakarta.
- Rangga (2017). *Konflik Kepentingan Pada Pembangunan Pasar (Studi Kasus Pembangunan Pasar Sentral Makassar)*. Skripsi. Departemen Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unihass Makassar.
- Ross, Marc Howard Ross. 1993. *The Management of conflict: interpretations and interest in comparative*. Yale University Press
- Suryadarma, Daniel, dkk. 2007. *Dampak Supermarket terhadap Pasar*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Sari, Puspita, Indah. 2014. *Sikap dan Perilaku Pedagang Pasar Sentral Terhadap Kebijakan pembangunan Lapak (Studi Kasus Pasar Sentral Makassar)*. Skripsi. Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
- Setyaningsih, A dan Susilo, Y.S. 2014. *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)*. Jurnal EPI 8187.
- Sudarna, Ariefator. 2014. *Mengelola Konflik Kepentingan dalam Proses Pembuatan Keputusan & Formulasi Kebijakan dalam Relokasi Pasar Ngasem Yogyakarta*. Skripsi. Ilmu Pemerintahan (Politik dan Pemerintahan) Universitas Gadjah Mada
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia.

Susan, Novri (2009). *Sosiologi politik dan isu-isu Konflik Kontemporer*. Penerbit Kencana: Jakarta.

Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik (Tata Kelola Konflik di Indonesia)*. Perpustakaan Nasional: KoPi.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika

Sumber lain

PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar
Pasar Sentral (*New Makassar Mall*)

Peraturan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.

Peraturan Menteri Pedagang Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern.



L

A

M

P

I

R



A

N







	Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Integrity - Professionalism - Entrepreneurship</small>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences <small>Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588 Official Email : fsiip@unismuh.ac.id Official Web : https://fisiip.unismuh.ac.id</small>
	Nomor : 0857/FSP/A.6-VIII/III/1440 H/2019 M Lamp. : 1 (satu) Eksamplar Hal : <u>Pengantar Penelitian</u>	
	Kepada Yth. Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh Di - Makassar	
	Assalamu Alaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :	
Nama Mahasiswa : Khairunisa St a m b u k : 105640214915 J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan Lokasi Penelitian : Di Pasar New Makassar Mall Kota Makassar. Judul Skripsi : <i>"Tata Kelola Konflik Kepentingan pada Relokasi Pasar Sentral ke New Makassar Mall"</i> Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu Khaeran Katziraa. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.		
		Makassar, 30 Maret 2019 D e k a n, Ub. Wakil Dekan I  Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si NBM. 1084 366
 Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia Progress for the Nation and Humankind	Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi Public Administration - Government Studies - Communication Science	

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail : lp3mu@pmuh@plmsa.com


BBB-PT
 TERAKREDITASI
 - 3000-PT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 985/05/C.4-VIII/III/1440/2019 23 Rajab 1440 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 30 March 2019 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0857/FSP/A.6-VIII/III/1440 H.2019 M tanggal 30 Maret 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **KHAIRUNISA**
 No. Stambuk : **10564 0214915**
 Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**
 Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Tata Kelola Konflik Kepentingan pada Relokasi Pasar Sentral ke New Makassar Mall"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 April 2019 s/d 6 Juni 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


 Ketua LP3M,
Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

03-19

 Scanned with
 CamScanner



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN


 1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 3 9 8 4

Nomor : 13746/S.01/PTSP/2019
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
 Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 985/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 30 Maret 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **KHAIRUNISA**
 Nomor Pokok : 105640214915
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Sili Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TATA KELOLA KONFLIK KEPENTINGAN PADA RELOKASI PASAR SENTRAL KE NEW MAKASSAR MALL "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 April s/d 06 Juni 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 02 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN. SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
 1. Kepada LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Kepada Yth.

Scanned with
 CamScanner

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
 Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
 Email : Kosbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 08 April 2019

K e p a d a
 Yth. DIR. PD. PASAR MAKASSAR RAYA
 KOTA MAKASSAR

Di -
 MAKASSAR

Nomor : 070 / jba-II/BKBP/IV/2019
 Sifat :
 Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,
 Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13746/S.01/PTSP/2019 Tanggal 02 April 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : KHAIRUNISA
 Nim/Jurusan : 105640214915 / Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
 Alamat : Jl. Sit Alauddin No.259, Makassar
 Judul : "TATA KELOLA KONFLIK KEPENTINGAN PADA RELOKASI PASARSENTRAL KE NEW MAKASSAR MALL"

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 08 April s/d 08 Juni 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WAKIL KOTA MAKASSAR
 DIR. KEPALA BADAN
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 MAKASSAR

Drs. AKHMAD NAMSUM, MM
 Pangkat : Pembina
 NIP. : 19670524 200804 1 004

Tembusan :
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar,
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar,
 3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
 4. Mahasiswa yang bersangkutan,
 5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PD. PASAR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR
 Alamat: Jl. Kerung-Kerung No. 68 Makassar Telp.: (0411) 449421 - 452047



SURAT IZIN PENELITIAN
 Nomor : 070/094/PD. PSR/ IV /2019

Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor: 070/960-II/BKBP/IV/2019 tertanggal 08 April 2019 perihal Izin Penelitian yang ditujukan kepada Direksi PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **THAMRIN MENSA ST.MM**
 Jabatan : Direktur Umum
 PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar


Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **KHAIRUNISA**
 Nim/Jurusan : 105640214915 / Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar
 Judul : **" TATA KELOLA KONFLIK KEPENTINGAN PADA RELOKASI PASAR SENTRAL / NEW MAKASSAR MALL "**

Diberikan izin untuk meneliti dalam lingkup PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar khususnya di Unit Pasar Makassar Mall, mulai tanggal 08 April 2019 s/d 06 Juni 2019.

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 April 2019
 Direksi
 PD. Pasar Makassar Raya


THAMRIN MENSA ST.MM
 Direktur Umum



Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas PD. Pasar Makassar Raya di Makassar.
2. Direktur Utama PD. Pasar Makassar Raya di Makassar
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar di Makassar.
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
5. Kepala Unit Pasar Makassar Mall di Makassar.
6. Mahasiswa yang bersangkutan.
7. Arsip.



CamScanner

RIWAYAT HIDUP



Khairunisa. Lahir pada tanggal 27 Oktober 1997 di Desa Oi Tui Kec.Wera Kab.Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Ayahanda KR.Yusuf dan Ibunda St.Nurlailah, dari lima bersaudara Yudi, Uti, Aris, Dika dan Tia, penulis masuk pendidikan sekolah dasar di SDN Inpres Oi Tui dan tamat pada tahun 2009, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah pertama di SMPN 1 WERA dan tamat pada tahun 2012, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMKN 3 BIMA dan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun yang sama terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar program strata satu (S1).